

**IMPLEMENTASI AKAD DAN BIAYA PRODUK IB
HASANAH CARD PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR
CABANG MALANG**

TUGAS AKHIR



Oleh

RIZKY DINI RAHMAWATI

NIM : 15530021

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

**IMPLEMENTASI AKAD DAN BIAYA PRODUK IB
HASANAH CARD PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR
CABANG MALANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)



Oleh

RIZKY DINI RAHMAWATI

NIM : 15530021

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI AKAD DAN BIAYA PRODUK IB
HASANAH CARD PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR
CABANG MALANG**

TUGAS AKHIR

Oleh

RIZKY DINI RAHMAWATI

NIM : 15530021

Telah disetujui 07 Juni 2018

Dosen Pembimbing,



Irmayanti Hasan, ST., MM

NIP 19770506 200312 2001

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah



Irmayanti Hasan, ST., MM

NIP 19770506 200312 2001

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI AKAD DAN BIAYA PRODUK IB
HASANAH CARD PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR
CABANG MALANG
TUGAS AKHIR

Oleh
RIZKY DINI RAHMAWATI
NIM : 15530021

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada 28 Juni 2018

| Susunan Dewan Penguji | Tanda Tangan |
|---|--------------|
| 1. Ketua <u>Syahirul Alim.SE.,MM</u> NIP. 1977122 3200912 1002 | : |
| 2. Dosen Pembimbing / Sekretaris <u>Irmayanti Hasan.,ST.,MM</u> NIP. 19770506 200312 2001 | : |
| 3. Penguji Utama <u>Fani Firmansya.,ST.,MM</u> NIP. 19770123 200912 1001 | : |

Disahkan Oleh
Ketua Program Studi
Diploma Tiga D-III Perbankan Syariah



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Dini Rahmawati
NIM : 15530021
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi / D-III Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “Tugas Akhir” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada program studi Diploma Tiga (D-III) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

IMPLEMENTASI AKAD DAN BIAYA PRODUK IB HASANAH CARD PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MALANG

Adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 06 Juni 2018

Hormat saya,



Rizky Dini Rahmawati

NIM : 15530021

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Atas karunia-Nya serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Dengan ini aku persembahkan karya ini kepada orang – orang yang sangat aku sayangi.

Kedua Orang Tua Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Terima kasih atas kasih sayang yang Engkau berikan kepada anakmu ini yang tiada batasnya dan terima kasih Engkau tak pernah lupa mendoakan dan memberikan semangat dukungan agar tugas akhir ini cepat selesai. Kasih sayangmu hanya bisa kubalaskan dengan selembar kertas di halaman persembahan semoga ini adalah langkah awalku untuk membuat ibunda dan ayahanda tercinta bahagia.

My wife

Terima kasih atas doa, dukungan dan semangat yang diberikan agar tugas akhir ini cepat selesai. Dan tak lupa juga terima kasih yang tak pernah lelah meluangkan waktunya demi menemaniku mengantarkan kemana pun aku berjalan.

Teman – teman D-III perbankan syariah angkatan 2015

Tanpamu teman aku tak pernah berarti, aku bukan siapa – siapa yang takkan jadi apa – apa, buat saudara sekaligus sahabatku selama berada di bangku perkuliahan perbankan syariah, Ela, Dini, Risma, Happy, nafiq. Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan tuhan dan orang lain. Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat – sahabat terbaik. Terima kasih ku ucapkan kepada teman – teman seperjuangan

Diploma Tiga Perbankan Syariah Angkatan 2015

Bapak – Ibu Dosen D-III Perbankan Syariah

Terima kasih banyak atas semua ilmu, bimbingan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepada kami. Terkhusus ibu dosen pembimbing ibu Irmayanti Hasan,ST.,MM terima kasih banyak sudah dibantu, dinasehati, dibimbing dengan baik. Saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak ibu dosen D-III Perbankan Syariah.

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata – kata ini yang dapat kupersembahkan kepada kalian semua. Terima kasih beribu terima kasih kuucapkan. Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku, kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu – ribu kata maaf tercurah. Tugas akhir ini ku persembahkan.

Malang, 20 Mei 2018



MOTTO

والآخريدن جعل العلم مفيد لأذ نفسهم

“ Jadikanlah ilmu berguna bagi diri sendiri dan orang lain “



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “ IMPLEMENTASI AKAD DAN BIAYA PRODUK IB HASANAH CARD PADA PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MALANG”

Sholawat serta salam yang tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman kegelaman menuju ke jaman yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Irmayanti Hasan.,ST.,MM selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga (D-III) Perrbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Irmayanti Hasan.,ST.,MM selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang

6. Ibu, ayah, adik dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual.
7. Ibu Fhaiza dan bapak Dhani Firmansyah selaku pembimbing di tempat penelitian beserta segenap karyawan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang
8. Teman – teman Diploma Tiga Perbankan syariah angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini
9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karna itu peneliti mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan ini. Peneliti berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.


Malang, 20 Mei 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMBUT DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERYATAAN..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN MOTTO..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |
| ABSTRAK (bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab)..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| 2.2 Kajian Teori..... | 13 |
| 2.2.1 Konsepsi Akad..... | 13 |
| 2.2.1.1 Pengertian Akad..... | 13 |
| 2.2.1.2 Asas – asas Akad..... | 14 |
| 2.2.2 Kartu Kredit..... | 15 |
| 2.2.2.1 Pengertian Kartu Kredit..... | 15 |
| 2.2.2.2 Pihak – pihak yang terlibat..... | 16 |
| 2.2.2.3 Sistem kerja kartu kredit..... | 17 |
| 2.2.2.4 akad – akad dalam mekanisme transaksi kartu kredit..... | 18 |
| 2.2.2.5 syarat pembukaan rekening pada <i>issuer</i> bank..... | 21 |
| 2.2.2.6 Bonus dan Hadiah..... | 21 |
| 2.2.2.7 Asuransi dalam kaartu kredit..... | 22 |
| 2.2.2.8 Keuntungan dan kerugian kartu kredit..... | 23 |
| 2.2.2.9 Hukum kartu kredit..... | 25 |
| 2.2.2.10 Dalil – dalil kartu kredit syariah..... | 28 |
| 2.2.3 <i>Hybird Contrak</i> | 30 |
| 2.2.3.1 pengertian <i>hybird contrak</i> | 30 |
| 2.2.3.2 Macam – macam <i>hybird contrak</i> | 31 |
| 2.3 kerangka berfikir..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 jenis dan pendekatan penelitian..... | 35 |
| 3.2 lokasi penelitian..... | 35 |
| 3.3 subyek penelitian..... | 36 |
| 3.4 data dan jenis data..... | 36 |

| | | |
|---|---|----|
| 3.5 | teknik pengumpulan data..... | 37 |
| 3.6 | analisa data..... | 38 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN | | |
| 4.1 | Paparan data..... | 40 |
| 4.1.1 | Latar belakang PT. Bank BNI Syariah KC Malang..... | 40 |
| 4.1.2 | visi dan misi PT. Bank BNI Syariah..... | 42 |
| 4.1.3 | Budaya kerja PT. Bank BNI Syariah..... | 43 |
| 4.1.4 | Struktur organisasi PT. Bank BNI Syariah KC Malang..... | 44 |
| 4.1.5 | produk dan layanan PT. Bank BNI Syariah..... | 45 |
| 4.2 | Pembahasan hasil penelitian..... | 54 |
| 4.2.1 | Penggunaan akad produk iB Hasanah Card..... | 54 |
| 4.2.2 | Penerapan akad produk iB Hasanah Card..... | 57 |
| 4.2.3 | Penerapan biaya produk iB Hasanah Card..... | 63 |
| 4.2.4 | Kendala yang dihadapi..... | 72 |
| 4.2.5 | Solusi yang dihadapi..... | 73 |
| BAB V PENUTUP | | |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 76 |
| 5.2 | saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN | | |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Penelitian Terdahulu..... | 11 |
| Tabel 4.1 | <i>Hasanah Card Vs Konvensional Card</i> | 55 |
| Tabel 4.2 | Akad Hasanah Card..... | 56 |
| Tabel 4.3 | Syarat umum permohonan iB Hasanah Card..... | 59 |
| Tabel 4.4 | Dokumen yang Diperlukan untuk pengajuan..... | 60 |
| Tabel 4.5 | Limit Kartu Hasanah Card..... | 64 |
| Tabel 4.6 | Biaya <i>Annual Membership Fee</i> | 65 |
| Tabel 4.7 | Biaya <i>Monthly Membership Fee</i> | 65 |
| Tabel 4.8 | Fasilitas Pembayaran BNI..... | 67 |
| Tabel 4.9 | Fasilitas Pembayaran Bank Lain..... | 67 |
| Tabel 4.10 | Tarif Biaya Lainnya iB Hasanah Card..... | 68 |
| Tabel 4.11 | Biaya Administrasi <i>SmartSpending Regular</i> | 69 |
| Tabel 4.12 | Biaya Administrasi Dana Plus..... | 69 |
| Tabel 4.1.3 | Perincian Biaya Materai..... | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--------------------------------------|----|
| Gambar 4.1 | Skema Hasanah Card Akad Kafalah..... | 57 |
| Gambar 4.2 | Skema Hasanah Card Akad Qard..... | 58 |
| Gambar 4.3 | Skema Hasanah Card Akad Ijarah..... | 58 |
| Gambar 4.4 | Jenis iB Hasanah Card..... | 64 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Lembar penagihan Hasanah Card
- Lampiran 4 Form Pengajuan Hasanah Card
- Lampiran 5 Fatwa DSN-MUI NO. 54 Tentang Syariah Card
- Lampiran 6 Fatwa DSN-MUI No. 09 Tentang Ijarah
- Lampiran 7 Fatwa DSN-MUI No. 11 Tentang Kafalah
- Lampiran 8 Fatwa DSN-MUI No. 19 Tentang Qardh
- Lampiran 9 Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Rizky Dini Rahmawati, Tugas Akhir. Judul : “ **Implementasi Akad dan Biaya iB Hasanah Card Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang**”

Pembimbing : Irmayanti Hasan,ST.,MM

Kata Kunci : Akad dan Biaya Hasanah Card

Di zaman era globalisasi saat ini gaya hidup masyarakat menuntut segala sesuatu serba cepat, mudah dan praktis. Dengan didukungnya kemajuan teknologi yang sangat pesat masyarakat Indonesia banyak menerapkan gaya hidup yang konsumtif, yang mana gaya hidupnya menyesuaikan dengan suasana yang lagi tren masa kini. Oleh karena itu, agar dapat menunjang kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini banyak lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kemudahan bertransaksi dibidang perbankan. Salah satunya pengadaan kartu ATM, Kartu Debet dan Kartu Kredit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad dan biaya dalam fasilitas yang diberikan dalam dunia perbankan syariah. Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Implementasi Akad dan Biaya produk iB Hasanah Card Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang penelitian penerapan akad dan biaya pada produk iB Hasanah Card. Subyek penelitian ada dua orang. Analisa data bertujuan untuk meminimaliskan hasil olahan data agar mudah difahami. Data dikumpulkan dengan cara observasi, interview dan dokumentasi. Analisa data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga penerapan akad yang digunakan yaitu akad Kafalah, Qard dan Ijarah. Hal ini bisa dilihat dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu Hasanah Card. Sedangkan penerapan biaya yang digunakan yaitu biaya *monthlt fee*, *annual fee*, biaya fitur dan biaya materai. Hanya saja yang membedakan dengan bank konvensional adalah *Cash Rebate*.

ABSTRACT

Rizky Dini Rahmawati, Final Project. Title: "The Implementation of Agreement (Akad) and Fee of iB Hasanah Card on PT. Sharia BNI Bank of Malang Branch Office "

Advisor: Irmayanti Hasan, ST., MM

Keywords: Agreement and Hasanah Card Fee

In this era of globalization, the lifestyle of society demands fast, easy and practical in everything. Supported with technological advances that very rapidly, many Indonesian people adopt a consumptive lifestyle, which adjusts to the atmosphere of trend of today. Therefore, in order to support the needs of the Indonesian community today, many financial institutions provide easy facilities of banking transactions. One of it is procurement of ATM card, Debit Card and Credit Card. The purposes of the research are to find the implementation of Agreement and fee in facilities that are provided in the sharia banking. From that background so that the research was done with the title " The Implementation of Agreement (Akad) and Fee of iB Hasanah Card on PT. Sharia BNI Bank of Malang Branch Office".

The research used qualitative method with descriptive approach to describe systematically about research of application of Agreement and fee on iB Hasanah Card product. There were two subjects. Analysis of data aims at minimizing the results of data processing to be easily understood. Data were collected by observation, interview and documentation. Data analysis was through three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion.

The research results indicated that there are three application of agreement, namely Agreement of Kafalah, Qard and Ijarah. This can be seen from the various transactions of the card holder of Hasanah Card. The implementations of the cost are *monthly fee*, annual fee, feature fee and stamp fee. The difference with a conventional bank is in Cash Rebate

ملخص البحث

رزقى ديني رحمواتي ، البحث الجامعي . العنوان: "تنفيذ العقد و التكلفة بطاقة الحسنة **iB** في شركة بنك ناسيونال إندونيسيا الشريعة للمكتب الفرعي مالانج"
 الاشراف: إرماينتي حسن، الماجستير
 الكلمات الرئيسية: عقد وتمويل بطاقة الحسنة

في هذا العصر العولمة، فإن نمط حياة المجتمع يتطلب كل شيء بسرعة وسهولة وعملية. ومع تقدم التقدم التكنولوجي بسرعة كبيرة، يتبنى مجتمع إندونيسيا أسلوب حياة استهلاكي، حيث يتكيف نمط الحياة مع الجو الذي هو مرة أخرى اتجاه اليوم. لذلك، لدعم احتياجات المجتمع الاندونيسي ، كثير من المؤسسات المالية التي توفر تسهيلات لتسهيل المعاملات المصرفية. واحد منهم شراء بطاقة الصراف الآلي وبطاقة الخصم وبطاقة الائتمان. الهدف من هذا البحث هو معرفة كيفية تنفيذ العقد والرسوم في التسهيلات المقدمة في عالم الأعمال المصرفية الإسلامية. من هذه الخلفية حتى يتم إجراء هذا البحث تحت عنوان " تنفيذ العقد والنفقة بطاقة الحسنة **iB** في شركة بنك ناسيونال إندونيسيا الشريعة للمكتب الفرعي مالانج "

استخدم هذا البحث الطريقة النوعية مع المنهج الوصفي لوصف منهجيا حول البحث في تطبيق العقد والنفقة على منتج بطاقة الحسنة **iB**. موضوع البحث هو شخصين. يهدف تحليل البيانات إلى تقليل نتائج معالجة البيانات بسهولة. جمعت البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلة والتوثيق. تحليل البيانات هو من خلال ثلاث مراحل: فهي حد البيانات، وعرض البيانات، والاستنتاج.

دلت نتائج البحث إلى أن هناك ثلاثة تطبيقات من العقود فهي عقد الكفالة ، القرض و الاجارة. ويمكن أن ينظر من خلال العديد من المعاملات التي قام بها حامل البطاقة بطاقة الحسنة. وتنفيذ التكلفة المستخدمة هو تكلفة الشهرية و تكلفة السنوية و تكلفة الميزة و تكلفة الدمغة. والفرق مع البنوك التقليدية هو الخصم النقدي (Cash Rebate)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman globalisasi saat ini banyak lembaga keuangan yang bermunculan. Khususnya lembaga keuangan yang berbasis syariah. Salah satunya yaitu di Dunia Perbankan. Di Indonesia, pada tahun 1992 pertama kalinya didirikan Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara – negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang.

Pada tahun 2000-an Bank Syariah di Indonesia mulai berkembang dan dengan berjalannya waktu masyarakat mulai memahami konsep ekonomi islam. Hingga saat ini Bank Syariah berkembang sangat pesat masyarakat pun mulai berantusias dengan diterbitkannya Bank Syariah di Indonesia. Tak hanya masyarakat yang beragama islam yang boleh menggunakan produk yang ada di Bank Syariah. Masyarakat non muslim pun boleh untuk bergabung menggunakan produk dan layanan yang berada di Bank Syariah.

Dalam hal ini banyak masyarakat yang berbondong – bondong untuk melakukan *hijrah* atau berpindah tempat yang awalnya berada di Bank Konvensional sekarang pindah bertransaksi di Bank Syariah. Dapat dilihat juga bahwa saat ini masyarakat menerapkan gaya hidup yang konsumtif dimana masyarakat lupa untuk mengontrol keuangannya.

Gaya hidup modern saat ini menuntut segala sesuatu serba cepat, mudah dan praktis. Untuk menunjang gaya hidup yang konsumtif dan modern itu, diciptakanlah berbagai fasilitas yang menunjang kemudahan hidup. Salah satu produk perbankan yang menunjang transaksi dibidang perbankan adalah pengadaan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit dan lain sebagainya. Mengikuti Bank Konvensional, saat ini beberapa Bank Syariah mulai membuat terobosan dengan menerbitkan kartu kredit syariah. kartu kredit tersebut secara umum bentuk dan penggunaannya hampir sama dengan kartu kredit biasa.

Penggunaan kartu kredit di Indonesia hingga saat ini masih belum terlalu populer. Data Bank Indonesia tahun 2017 memperlihatkan jumlah kartu kredit masih 17,59 juta kartu atau hanya 10% masyarakat di Indonesia yang menggunakan kartu kredit. Namun transaksi yang dilakukan terbilang sangat tinggi, padahal bunga setiap tahunnya sebesar 35,4% per tahun. Mesin pencarian internet google mencatat ketertarikan akan kartu kredit masih tinggi apalagi jelang ramadhan jumlah pencarian terkait kartu kredit dan promo kartu kredit meningkat kurang lebih dari 1,5 kali lipat. (www.kompas.com)

Salah satu Bank Syariah yang menerbitkan kartu kredit syariah menetapkan syarat agar nasabah membuka rekening tabungan yang dananya minimal 10% dari limit kartu kredit yang diterima oleh nasabah. Dana dari tabungan yang dibuka tersebut akan diblokir dan digunakan sebagai jaminan pelunasan tagihan dari kartu kredit yang diterima nasabah. Hal ini ditujukan untuk mengurangi risiko dari Bank Syariah yang bersangkutan agar tidak “dibobol” oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab. Di satu sisi, ketentuan tersebut baik untuk mengontrol

pengeluaran dari nasabah yang bersangkutan agar tidak melakukan transaksi yang berlebihan (*israf*). (Abdul,2006)

Di Indonesia salah satu Bank Syariah yang sudah menerbitkan produk kartu kredit syariah adalah PT. Bank BNI Syariah. Bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES) pada bulan Februari 2009 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, PT. Bank BNI Syariah telah *melaunching* salah satu jenis pembiayaan yang berbasis kartu kredit yaitu IB Hasanah Card dengan menggandeng *provider MasterCard Internasional*. Dalam produk ini PT. Bank BNI Syariah tidak meninggalkan prinsip ekonomi syariah yang memang penerbitan produk islam diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006 Tentang *Syariah Card* dalam ketentuan umum ayat satu disebutkan bahwa :

“ Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum berdasarkan sistem yang sudah ada antara pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur diawal ”. Penggunaan kartu kredit syariah dibolehkan asal memenuhi berbagai ketentuan yang ditetapkan. Jika menyalahi ketentuan tersebut, tentu saja hukumnya akan menjadi tidak boleh.

Dalam brosur produk IB Hasanah Card PT. Bank BNI Syariah sendiri terdapat tiga jenis kartu kredit yaitu *Gold, Classic, dan Platinum*. Dari beberapa Hasanah Card telah ditetapkan limit kartu yang disetujui. Kartu yang disetujui akan mendapatkan *fee* yang berbeda – beda dilihat dari jenis kartu kredit tersebut yang disebut *monthly fee*.

Dapat dilihat bahwa *syariah card* adalah salah satu bentuk dari hutang piutang yang modern, yang mana selain menggunakan akad *qard* (hutang piutang)

juga menggunakan akad lain yaitu akad *kafalah* dan akad *ijarah*. Dari akad *kafalah* dan *ijarah* bank mendapatkan *fee* atau jasa yang dilakukan dan hukumnya memang diperbolehkan. Namun bagaimana dengan akad *qard* yang menggunakan denda finansial bagi nasabah yang terlambat membayarnya.

Menurut Fhaiza, *Assisten Sales* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang. Penjualan kartu kredit di Kantor Cabang Malang tidak begitu ditekankan, target penjualan kartu kredit tiap tahunnya mengalami sedikit penurunan. Target yang ditekankan setiap Kantor Cabang diberikan target yang disesuaikan dengan lokasi Kantor Cabangnya. Kartu kredit itu sebenarnya jahat, beban biaya yang ditetapkan besar. Namun, semua itu tergantung bank yang menerbitkan. Sejauh ini Bank BNI Syariah bisa dikatakan baik dan baru – baru ini ada nasabah yang *complain* mengenai biaya cetak tagihan yang dikenakan denda padahal seharusnya tidak dikenakan denda.

Dari sini dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan pada *fee* kartu kredit syariah yang mana *fee* yang dikenakan tidak ada bedanya dengan kartu kredit konvensional, dan menurut penelitian terdahulu Miftakhul zannah (2017) bahwa ada penarikan *fee* yang diinformasikan pada nasabah di awal dengan yang dialami nasabah sesuai kenyataan berbeda, nasabah tidak memiliki informasi gambaran yang akurat berapa besaran manajemen *fee* yang harus nasabah tanggung dari setiap bulannya.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan pada produk IB Hasanah Card yang berada di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang dengan

memfokuskan penelitian pada akad yang digunakan dan besaran *fee* yang dikenakan.

Sehubungan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk memilih judul “Implementasi Akad dan Biaya Produk IB Hasanah Card pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penggunaan akad dalam produk IB Hasanah Card pada PT. Bank BNI Syariah KC Malang ?
2. Bagaimana biaya yang diterapkan pada produk IB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah KC Malang ?
3. Bagaimana mekanisme perhitungan biaya IB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah KC Malang ?
4. Bagaimana kendala pada saat pelaksanaan akad dan penarikan biaya pada nasabah IB Hasanah Card ?
5. Bagaimana solusi untuk pelaksanaan akad dan penarikan biaya pada nasabah IB Hasanah Card ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara penggunaan akad dalam produk IB Hasanah Card pada PT. Bank BNI Syariah KC Malang.
2. Untuk mengetahui penerapan biaya pada produk IB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah KC Malang.

3. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan biaya IB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah KC Malang.
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan akad dan penarikan biaya kepada nasabah IB Hasanah Card.
5. Untuk mengetahui solusi yang digunakan dalam pelaksanaan akad dan penarikan biaya kepada nasabah IB Hasanah Card.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian bermanfaat bagi pengembangan perbankan syariah. Khususnya pada produk yang dimiliki oleh PT Bank BNI syariah. Lebih khususnya lagi terkait dengan produk IB Hasanah Card atau Kartu Kredit Syariah dengan melihat penggunaan akad dan besaran *fee*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penjelasan produk IB Hasanah Card pada PT Bank BNI Syariah.
- b. Memberikan pemahaman tentang sistem cara penggunaan produk IB Hasanah Card pada PT Bank BNI Syariah.
- c. Sebagai bahan referensi untuk peneliti dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian terdahulu

Hasil penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian. Karena dari hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran untuk melakukan penelitian pada masa yang akan datang.

Beberapa penelitian terdahulu diperlukan sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian **Hepy Suzella (2014)** dengan judul “*penerapan akad pada produk IB Hasanah Card pada PT. Bank BNI Syariah KC Jakarta Timur*” analisis yang dipakai adalah Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Hasilnya sebagai berikut :
 - a. Produk IB Hasanah Card telah menerapkan 3 prinsip akad yaitu akad *Kafalah*, akad *Qard* dan akad *Ijarah*.
 - b. Dalam penerapan sistem akad Kafalah nasabah dikenakan beban *monthly membership fee* dan *fee* atas penarikan tunai
 - c. Dalam akad *Qard* pihak Bank berhak mendapatkan *fee* atas penarikan tunai yang terjadi namun besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan
 - d. *Fee* dikenakan dalam akad *Ijarah* atau *Annual Fee* dan *Merchant Fee* karena bank sebagai penyelia jasa atas segala transaksi yang nasabah lakukan
- 2) Hasil penelitian **Hafidhuddin (2015)** dengan judul “ *Efektifitas iklan pada media cetak terhadap kepuasan konsumen menggunakan IB Hasanah Card*”

BNI Syariah”. Analisis yang di pakai adalah Kuantitatif dengan pendekatan Deskriptif. Hasilnya sebagai berikut :

- a. Periklanan yang dilakukan IB Hasanah Card pada media cetak yang didasarkan dengan konsep AIDA (*attention, interest, desire, dan action*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan IB Hasanah Card BNI Syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan yang diatas dan dibawah 0,05, *variabel interest* dan *variabel desire* masing - masing 0,344 dan 0,844 artinya kedua variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuan masyarakat menggunakan IB Hasanah Card BNI Syariah sedangkan *variabel attention* dan *variabel action* masing – masing 0,044 dan 0,000 artinya kedua variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuan masyarakat menggunakan IB Hasanah Card BNI Syariah.
 - b. *Variabel action* dalam periklanan berdasarkan konsep AIDA dengan *coefficient* 0,732 dan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ memiliki pengaruh paling dominan terhadap pengambilan keputusan nasabah menggunakan IB Hasanah Card BNI Syariah dibandingkan dengan variabel lainnya.
- 3) Hasil penelitian **Intan Viana Zahrotun Nurul Uswah (2016)** dengan judul “*kajian hukum islam terhadap akad kartu kredit Hasanah Card pada Bani BNI Syariah*”. Analisis yang dipakai adalah Kualitatif dengan pendekatan Normatif. Hasilnya sebagai berikut :
- a. Macam akad pada kartu kredit syariah Hasanah Card yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah, antara lain : (1) *Ijarah*, BNI Syariah adalah penyedia jasa

sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang IB Hasanah Card. Atas Ijarah ini, pemegang IB Hasanah Card dikenakan annual membership Fee. (2) *kafalah*, BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang IB Hasanah Card timbul dari transaksi antara pemegang IB Hasanah Card dengan *Merchant*, dan atau penarikan tunai, dan (3) *Qardh*, BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang IB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

- b. Pandangan hukum islam terhadap penerapan akad kartu kredit syariah Hasanah Card oleh Bank BNI Syariah yaitu : (1) *Ijarah*, penerapan akad Ijarah yang dilakukan oleh bank BNI syariah merupakan penyedia jasa yakni dalam hal pembayaran dan segala macam bentuk pelayanannya. (2) *Kafalah*, akad *kafalah* yang diterapkan oleh BNI Syariah secara umum sudah memenuhi prinsip akad menurut hukum islam. Dimana BNI Syariah disini berperan sebagai *kafil* atau penjamin atas semua kewajiban bayar yang ditimbulkan dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemegang kartu kepada *merchant*, dan (3) *Qardh*, BNI Syariah dalam penerapan akad *qardh* sudah sesuai dengan prinsip akad menurut syariah ataupun hukum islam dimana BNI Syariah sama sekali tidak membebankan ataupun memungut biaya sepeserpun berkaitan dengan akad ini.

- 4) Hasil penelitian **Miftakhul Zannah (2017)** dengan judul “*Implementasi fatwa DSN MUI no.54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card BNI Syariah Lampung*”. Analisis yang dipakai adalah Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Hasilnya sebagai berikut :

- a. Implementasi akad kartu kredit pada PT. Bank BNI Syariah Bandar Lampung menggunakan akad *Kafalah*, *Qard*, dan *Ijarah*. Ketentuan akad – akad tersebut terdapat didalam formulir saat pengajuan IB Hasanah Card.
- b. Implementasi kartu kredit syariah pada PT. Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card yang telah dipaparkan dalam bab III bahwa akad yang digunakan adalah akad *Kafalah*, *Qard* dan *Ijarah*. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Bank BNI Syariah Bardar Lampung dan beberpa nasabah pengguna IB Hasanah Card dalam pelaksanaannya, menurut nasabah terdapat perbedaan antara besaran *fee* yang diinformasikan marketing diawal pada nasabah dengan kenyataan yang dialami oleh nasabah. Nasabah tidak memiliki informasi gambaran yang akurat berapa besaran manajemen *fee* yang harus nasabah tanggung dari setiap bulannya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Tahun, Judul Penelitian | Variable dan indicator atau fokus penelitian | Metode / analisis data | Hasil Penelitian | Perbedaan dengan peneliti |
|----|---|---|------------------------------------|--|---|
| 1 | Hepy suzella permana sharif Tahun 2014 “Penerapan akad syariah dalam produk IB Hasanah Card pada PT Bank BNI Syariah KC Jakarta Timur”. | Penerapan akad pada produk IB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah KC Jakarta Timur | Kualitatif, Pendekatan Deskriptif | Prinsip akad pada IB Hasanah Card terdapat 3 akad yaitu <i>kafalah</i> , <i>Qard</i> dan <i>ijarah</i> . Nasabah yang menggunakan produk IB Hasanah Card berhak menerima fee yang setiap nasabah mendapatkan berbeda – beda sebab setiap transaksi terdapat fee masing - masing. | Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian. Hepy Suzella fokus penelitian di penerapan akadnya, kalau peneliti pada penerapan akad dengan dikaitkan dengan penerapan biaya yang digunakan. |
| 2 | Hafidhuddin Tahun 2015 “ Efektifitas iklan pada media cetak terhadap kepuasan konsumen menggunakan IB Hasanah Card BNI Syariah” | Iklan media cetak terhadap kepuasan konsumen yang menggunakan IB Hasanah Card | Kuantitatif, Pendekatan Deskriptif | Variabel <i>Action</i> memiliki pengaruh paling dominan terhadap pengambilan keputusan nasabah menggunakan IB Hasanah Card BNI Syariah dibandingkan dengan variabel lainnya. | Perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya, Hafidhuddin terfokus pada iklan media cetak, kalau peneliti fokus pada penerapan akad dan biaya. |
| 3 | Intan Viana Zahrotun Nurul Uswah Tahun 2016 “kajian hukum islam terhadap akad kartu kredit Hasanah Card pada Bank BNI Syariah”. | Hukum Islam terhadap akad kartu kredit syariah | Kualitatif, Pendekatan Normatif | Produk IB Hasanah Card menggunakan 3 akad yaitu <i>Ijarah</i> , <i>Kafalah</i> dan <i>Qard</i> . Menurut hukum islam BNI Syariah dalam produk IB Hasanah Card sudah sesuai. | Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian. Intan Viana fokus pada hukum islam pada akad yang digunakan, kalau peneliti pada penerapan akad dan biaya. |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|---|---|
| 4 | Miftakhul Zannah Tahu 2017 “Implementasi fatwa DSN-MUI No.54/DSN MUI/X/2006 tentang syariah Card BNI Syariah”. Lampung | Pelaksanaan akad kartu kredit syariah atau Hasanah Card | Kualitatif, Pendekatan Deskriptif | Bank memberikan kemudahan dan kelonggaran sedikit aturan yang terdapat pada ketentuan penerbitan namun pelaksanaannya kurang ada transparansi mengenai biaya-biaya lain yang dikeluarkan. | Perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya, Miftakhul Zannah fokus pada penerapan fatwa dalam syariah card, kalau peneliti fokus pada penerapan akad dan biaya. |
|---|--|---|-----------------------------------|---|---|

Sumber : Data diolah tahun 2018

Dari tabel diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu pada metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu pada tempat, tahun dan fokus penelitian, seperti Hepy Suzella tahun 2014 memfokuskan penelitiannya pada penerapan akad yang digunakan dalam produk IB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah KC Jakarta Timur. Hafidhuddin tahun 2015 memfokuskan penelitiannya pada iklan media cetak terhadap kepuasan konsumen dengan produk IB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah Jakarta. Intan Viana Zahrotun Nurul Uswah tahun 2016 memfokuskan penelitiannya pada Hukum Islam terhadap akad kartu kredit syariah di PT. Bank BNI Syariah Surakarta. Dan, miftakhul Zannah tahun 2017 memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan akad kartu kredit syariah atau IB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah Lampung.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Konsepsi Akad

2.2.1.1 Pengertian Akad

Akad secara etimologi atau arti dari segi bahasa. Kata akad, berasal dari bahasa arab, yaitu *ar-rabtu* yang berarti menghubungkan atau mengingatkan, atau mengikat antar beberapa ujung sesuatu. Pengertian akad secara etimologis : (1) mengikat jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda, (2) sambungan (*'aqadatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya, (3) janji (*al-'ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah :

وَأَتَقَىٰ بَعْدِهِ أَوْفَىٰ مَنْ بَلَىٰ ۗ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ فَإِنَّ

“(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang bertakwa”. (Qs. Ali Imran [3]:76)

Dalam surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا عَامُوتَكُمْ إِلَّا الْأَنْعَامَ بِمِيزَانٍ عَدْلٍ عَنِ الْكَيْدِ مَا يَكُونُ لَكُمْ عِنْدُ اللَّهِ بِشَاءٍ وَمَا يَكُونُ لَكُمْ عِنْدُ اللَّهِ بِشَاءٍ وَمَا يَكُونُ لَكُمْ عِنْدُ اللَّهِ بِشَاءٍ وَمَا يَكُونُ لَكُمْ عِنْدُ اللَّهِ بِشَاءٍ

حِلَّ الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang – orang yang beriman, penuhilah akad – akad itu”. (Qs. Al-Maidah [5]:1)

Selanjutnya, dikemukakan oleh suhendi bahwa istilah *'ahdun* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada keterikatan dengan orang lain, baik

setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Perkataan *'aqdu* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebut perikatan (*'aqd*).

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa setiap akad atau persetujuan (*'aqdun*) mencakup tiga hal yaitu : (1) perjanjian (*'ahdun*); (2) persetujuan dua perjanjian atau lebih; dan (3) perikatan (*'aqdun*). (Ismail,2012:22)

2.2.1.2 Asas - asas akad

Suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas :

- a. Sukarela (Ikhtiyari),
- b. Menepati janji (amanah)
- c. Kehati – hatian (ikhtiyati)
- d. Tidak berubah (luzum)
- e. Saling menguntungkan
- f. Kesetaraan (taswiyah)
- g. Transparasi
- h. Kemampuan
- i. Kemudahan (taisir)

j. Iktikad baik dan sebab yang halal

Prinsip tersebut sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, S.H., di dalamnya mengandung asas kepercayaan. Kekuatan meningkat, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatuhan dan kebiasaan. (Irma & Suswinarno, 2011:3)

2.2.2 Kartu Kredit

2.2.2.1 Pengertian Kartu Kredit

Kata *credit* memiliki beberapa arti diantaranya arti yang telah dikenal *Credit Card* (Kartu yang terbuat dari kertas keras, atau plastik yang diterbitkan oleh bank atau pihak lainnya disertai penjelasan khusus kepada pemegangnya). Apabila dilihat dari sisi kredit maka kartu ini diterbitkan untuk memperoleh uang secara tunai maupun fasilitas pinjaman. (Abdul, 2006:2)

Dalam kamus oxford kata *credit card* bermakna kartu yang diterbitkan oleh bank, mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman. (Abdul, 2006:2)

Kartu kredit adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, yang pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan. Tagihan pada bulan lalu, termasuk bunga (*retail interest*) merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya. Misalnya tagihan bulan lalu sebesar Rp1.000.000, dengan pembayaran minimum 10% dari total

tagihan. Sehingga *card holder* harus membayar cicilan minimum Rp100.000, apabila *card holder* melakukan transaksi melampaui limit kredit ditambah 10% dari total limit kredit. Jika *card holder* melakukan keterlambatan dalam pembayaran, akan dikenai denda keterlambatan atau *late charge*. Kartu kredit juga bisa digunakan untuk melakukan penarikan tunai melalui teller atau mesin ATM yang tertera logo atau nama kartu yang dimiliki, baik dalam maupun luar negeri. Kartu kredit yang umum digunakan dalam transaksi ini adalah Visa dan *MasterCard*. (Ismail,2012:117)

2.2.2.2 Pihak – Pihak yang Terlibat

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu plastik melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing – masing pihak satu sama lain terikat perjanjian baik mengenai hak maupun kewajibannya. Pihak – pihak yang terlibat ini pada akhirnya akan membentuk suatu sistem kerja kartu kredit itu sendiri. (Kasmir,1998:319)

Pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penerbit (*issuer*) merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan, dan perusahaan non lembaga keuangan yang mendapatkan izin dari Departemen Keuangan.
2. *Acquirer* adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu plastik, terutama dalam hal penagihan dan pembayaran antara pihak *issuer* dan pihak *merchant*.
3. Pemegang kartu (*card holder*) adalah terdiri atas perseorangan yang telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk

dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya. Persyaratan pokok adalah jumlah minimum penghasilan pertahun. Pemegang kartu bertanggung jawab atas risiko atau kewajiban yang ditimbulkan dari penggunaan kartu.

4. *Merchant* adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang atau jasa. *Merchant* dapat berupa pedagang, toko, hotel restoran, travel biro dan lainnya, yang sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan *issuer* dan atau *acquire*.

2.2.2.3 Sistem Kerja Kartu Kredit

Sistem kerja kartu kredit adalah dengan melibatkan pihak – pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan kartu dan pihak pedagang (*merchant*). (Kasmir,1998:320)

Sistem kerja kartu plastik mulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelian sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat.
2. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila “Disetujui” setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan capabilitas calon nasabah, kemudian diserahkan ke nasabah.
3. Dengan kartu yang disetujui pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayarannya.

Apabila nasabah pemegang kartu melakukan transaksi maka sistem kerja penagihannya adalah sebagai berikut :

1. Pemegang kartu melakukan transaksi dengan menunjukkan kartu dan menandatangani bukti transaksinya.
2. Pihak pedagang akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksinya dengan nasabah.
3. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada *merchant* sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati.
4. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu.
5. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera samapai batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan maka nasabah akan dikenakan bunga dan denda.

2.2.2.4 Akad – Akad dalam Mekanisme Transaksi Kartu Kredit

Beberapa hal yang berkaitan dengan transaksi kartu kredit adalah sebagai berikut :

1. Hubungan antara *Issuer* dan *Card Holder*

Hubungan kontrak *issuer* dengan *card holder* adalah hubungan pertanggungungan atau penjaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban. Konsep ini sudah dikenal baik oleh mayoritas ulama *Hanafiyah*, *Malikiyah* dan *Hanbaliyah*, bahkan sudah diakui keabsahannya.

2. Hubungan Antara *Card Holder* dan *Merchant*

Kontrak yang terjadi antara *card holder* dan *merchant* bisa berupa akad jual beli atau sewa. Jika *merchant* menjual barang kepada *card holder* maka akadnya adalah jual beli, namun jika yang ditawarkan *merchant* berupa jasa maka akadnya adalah ijarah. Untuk kedua akad ini *merchant* berhak mendapatkan upah atau pembayaran langsung dari *issuer* yang menanggung seluruh transaksi yang dilakukan *card holder*.

3. Hubungan antara *Issuer* dan *Merchant*

Setelah melakukan kontrak penerbitan kartu dengan *card holder*, *issuer* berkewajiban untuk membayar seluruh transaksi finansial yang menggunakan kartu, dan ini merupakan hakikat atas konsepsi *al kafalah bi al-mal*. Ketika *card holder* menggunakan kartu untuk bertransaksi dengan *merchant* maka *merchant* yakin bahwa pihak *issuer* akan menjadi *kafil* dan membayar seluruh nilai transaksi yang dilakukan *card holder*.

4. *Membership Fee* dan *Revolving Card Fee*

Dalam penerbitan kartu kredit, *issuer* biasanya mengharuskan *card holder* untuk membayar *membership fee* ataupun *revolving card fee* jika ingin memperbaharui keanggotaannya ketika telah sesuai mana validitas kartu kredit, atau biaya ganti kartu karena kehilangan, rusak, atau kecurian. *Fee* atau biaya merupakan kompensasi layanan pihak bank terkait dengan kartu kredit. *Fee* tersebut merupakan ganti rugi atas biaya administratif, *service* karyawan, persiapan pembuatan kartu, biaya komunikasi dan kerjasama dengan pihak – pihak terkait atau layanan lainnya.

5. Masa Berlaku Kartu Kredit dan *Credit Line*

Kartu kredit biasanya memiliki validitas, masa berlakunya bisa satu atau dua tahun. Jika *expired-date* telah berlalu, maka kartu tersebut tidak bisa digunakan jika tidak diperbaharui. Begitu juga, kartu kredit tidak bisa digunakan dalam transaksi yang nilainya melebihi limit kredit yang diberikan *issuer* pada masing – masing jenis kartu. Artinya *issuer* tidak akan membayar nilai transaksi yang melebihi *credit line*.

6. Permintaan Diskon oleh *Issuer* kepada *Merchant*

Dalam penerbitan kartu kredit, *issuer* biasanya membuat kesepakatan dengan *merchant* untuk meminta diskon pembayaran atas nilai transaksi dalam *voucher* yang dilakukan oleh *card holder*, nilai diskon itu berkisar antar 2-5% dari total nilai transaksi. ketika *voucher* itu dilakukan *merchant*, *issuer* atau *acquirer* harus membayar nilai tagihan dikurangi dengan diskon yang disepakati, kemudian *issuer* menagih kepada *card holder* sejumlah nilai transaksi yang tertera dalam *voucher*, bukan senilai yang dibayarkan kepada *merchant*.

7. *Late Charge*

Dalam mekanisme kartu kredit, jika *card holder* terlambat dalam melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan maka ia memiliki dua opsi yaitu membayar lunas sejumlah nilai transaksi atau membayar jumlah minimum dengan dikenakan denda berupa bunga keterlambatan. Secara asal, ini merupakan syarat ribawi yang batil dan dilarang oleh syara', tidak boleh digunakan karena ia menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Jika

seorang nasabah dalam kondisi darurat dan sangat membutuhkan kartu kredit taraf internasional, (Visa atau *MasterCard*) maka ia diperbolehkan untuk menggunakannya, dengan catatan tetap berhati – hati dan tidak mematuhi syarat yang ditentukan (bunga keterlambatan, sebisa mungkin dibayar lunas sehingga tidak bersinggungan dengan buang keterlambatan).

2.2.2.5 Syarat Pembukaan Rekening pada *Issuer Bank*

Issuer biasanya mensyaratkan kepada *card holder* untuk membuka rekening pada bank bersangkutan dengan menyiapkan nominal tertentu sebagai faktor penguat dalam penggunaan kartu kredit. Persyaratan ini bukan merupakan sesuatu yang dilarang, melainkan mekanisme yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran, barang, uang, dan gadai (*rahn*). Menurut *Hanafiyah, Malikiyah dan Hanbaliah*, diperbolehkan menggadaikan sesuatu atas tanggungan yang belum direalisasikan, seperti halnya konsepsi *dhamanah (kafalah)* atas sesuatu yang akan terjadi di waktu mendatang. (Ismail,2012:121)

2.2.2.6 Bonus dan Hadiah

Terkadang, *issuer* memberikan hadiah ataupun bonus kepada *card holder* karena sebab – sebab tertentu, mungkin karena loyalitas yang diberikan, maupun menarik nasabah baru, atau ketaatan pembayaran. Pemberian bonus dan hadiah ini bukanlah sesuatu yang dilarang jika memang diniatkan sebagai promosi, ucapan terima kasih, atau mendorong penggunaan kartu kredit, karena bukan merupakan persyaratan yang mutlak dan mengikat. (Ismail,2012:122)

2.2.2.7 Asuransi dalam Kartu Kredit

Jika kita membeli tiket perjalanan dengan menggunakan kartu kredit, biasanya akan mendapatkan asuransi atas risiko kecelakaan atau kematian senilai 100.000 dolar. Secara asal, hukum asuransi ini tidak diperbolehkan karena merupakan *ta'min tijari (commercial insurance)* yang pada hakikatnya merupakan pertukaran harta dengan risiko kecelakaan atau kematian yang belum jelas diwaktu mendatang. transaksi ini mengandung *gharar* yang besar, sehingga tidak diperbolehkan, akan tetapi, jaminan asuransi perjalanan ini merupakan faktor derivasi dari kesepakatan penerbitan kartu . ketepatan fikih menyatakan, *gharar* yang ada dalam pertukaran harta (*mu'awadhah maliyah*) dimaklumi jika *gharar* itu muncul sebagai turunan faktor yang mengikuti adanya akad. (Ismail,2012:122)

1. Membeli perhiasan dengan kartu kredit

Ulama mensyaratkan bahwa jika kita membeli emas dengan uang maka harus kita perlakukan secara serah terima dan secara kontan. Dengan demikian, jika kita membeli perhiasan dengan kartu kredit, maka telah memenuhi persyaratan itu. Ketika kita menyerahkan kartu kepada *merchant* maka disaat itu telah terjadi serah terima secara *hukmi*. (Ismail,2012:122)

2. Penarikan tunai dengan kartu kredit

Penarikan tunai dengan kartu kredit ibaratnya *issuer* memberikan pinjaman kepada *card holder*. Jika *card holder* memiliki simpanan dalam rekeningnya maka penarikan tunai diperbolehkan. *Issuer* juga berhak mendapatkan *fee* atas layanan dan biaya administrasi yang ditanggungnya. Jika *card holder* tidak memiliki simpanan dalam rekeningnya maka transaksi ini juga diperbolehkan.

Ketentuan ini senada dengan fatwa seminar Al- Baqarah ke-12 : tidak ada larangan dalam syara' untuk melakukan penarikan tunai dengan menggunakan kartu kredit, baik *card holder* memiliki simpanan maupun tidak dalam rekeningnya, dan *issuuer* tidak diperbolehkan untuk membebankan bunga atas pinjaman atau penarikan tunai tersebut. (Ismail,2012:123)

2.2.2.8 Keuntungan dan kerugian kartu kredit

Bagi nasabah pemegang kartu dengan memiliki kartu kredit, baik yang dikeluarkan oleh bank maupun lembaga pembiayaan diharapkan akan memberikan berbagai keuntungan. Demikian pula bagi lembaga penerbit kartu kredit tersebut. Oleh karna itu penggunaan kartu kredit dalam setiap transaksi akan memberikan berbagai keuntungan kepada berbagai pihak walaupun dalam praktiknya terdapat juga kerugiannya. (Kasmir,1998:323)

Adapun keuntungan yang diperolehnya antara lain :

1. Keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan
 - a. Iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu. Perolehan iuran ini sangat besar setiap tahunnya. Bayangkan jika sebuah bank memiliki Rp.1.000.000,. pemegang kartu kredit dengan iuran Rp. 150.000,. per tahun, maka uang yang diperoleh dari iuran itu saja berjumlah Rp. 150.000.000.000,. (150 Milyar) per tahun. Dengan demikian semakin banyak pemegang kartu maka semakin banyak pula iuran yang akan diperolehnya.
 - b. Bunga yang dikenakan pada saat berbelanja. Masih dengan contoh diatas jika nasabah berbelanja atau mengambil uang tunai sebesar Rp. 100 milyar

per bulan dan dianggap 60% saja (berarti Rp. 60 milyar terkena bunga) dari nasabah tersebut terlambat melakukan pembayaran maka akan dikenakan Bunga sekitar 2,5% sampai 5% per bulan. Dan kita dianggap nasabah dikenakan bunga 3% saja maka penghasilan dari Bunga adalah $3\% \times \text{Rp. } 60 \text{ milyar}$ sama dengan Rp. 1,8 milyar per bulan atau Rp. 21,6 milyar per tahun dan semakin besar yang menunggak berarti semakin besar perolehan bunganya.

- c. Biaya administrasi yaitu biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunai di ATM.
 - d. Biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran disamping bunga.
2. Keuntungan bagi pemegang kartu antara lain :
- a. Kemudahan berbelanja dengan kartu kredit, jadi nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi.
 - b. Kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu diberbagai tempat – tempat strategis, sehingga kemudahan untuk memenuhi keperluan uang tunai yang mendadak.
 - c. Bagi sebagian kalangan memegang kartu kredit memberikan kesan bonafiditas, sehingga memberikan kebanggaan tersendiri.
3. Bagi pedagang (*merchant*) yaitu :
- a. Dapat meningkatkan omset penjualan, hal ini disebabkan adanya minimal pembelanjaan serta akibat pemegang kartu merasa tidak membayar tunai sehingga menggunakan sekehendaknya, maka biasanya pemegang kartu boros melakukan transaksi.

- b. Sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggannya, sehingga pelanggan selalu kembali untuk melakukan hal yang sama secara berulang – ulang.
- c. Dan lain – lain

Disamping keuntungan bank *card* juga mengandung beberapa kerugian jika tidak dilakukan secara hati – hati. Kerugian memang suatu resiko yang pasti ada setiap ada kegiatan bisnis, kerugian tersebut tidak hanya monopoli bank atau lembaga pembiayaan, akan tetapi juga bagi si pemegang kartu.

Kerugian di maksud antara lain :

1. Kerugian bagi bank dan lembaga pembiayaan

Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai sulit untuk ditagih mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda – benda berharga sebagaimana layaknya kredit. Bahkan jaminan hanya dengan jaminan bukti penghasilan saja sudah cukup untuk memperoleh kartu kredit.

2. Kerugian bagi nasabah pemegang kartu

Biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja, hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk belanja, sehingga kadang – kadang ada hal – hal yang sebetulnya tidak perlu, dibelikan juga. Kemudian biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi. Kerugian lainnya adalah adanya limit yang diberikan terkadang terlalu kecil.

2.2.2.9 Hukum Kartu Kredit

Dalam fatwa DSN-MUI No. 54 tentang syariah card, memutuskan bahwa

hukum syariah card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini, diantaranya adalah

a. Ketentuan akad

- 1) **Kafalah**; dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*)
- 2) **Qardh**; dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.
- 3) **Ijarah**; dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa kartu atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

b. Ketentuan tentang batasan syariah card

- 1) Tidak menimbulkan riba
- 2) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
- 3) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- 4) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- 5) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

c. Ketentuan fee

1) Iuran keanggotaan (*membership fee*)

Penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al – udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.

2) *Merchant fee*

Penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*)

3) *Fee* penarikan uang tunai

Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang bersarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

4) *Fee Kafalah*

Pernerbitan kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kafalah*.

5) Semua bentuk *fee* tersebut diatas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

d. ketentuan *ta'widh* dan denda

1) Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh* yaitu ganti rugi terhadap biaya – biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

2) Denda keterlambatan (*late charge*)

Penerbitan kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

e. Ketentuan penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.2.2.10 Dalil – Dalil Kartu Kredit Syariah

a. Qs. Al – Qashash [28] : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ.

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku ! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

b. QS. Al – Isra’ [17] : 26-27

...وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا، إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

“ Dan janganlah kamu menghambur – hamburkan (hartamu) secara boros,

sesungguhnya pemboros – pemboros itu adalah saudara – saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan nya.”

c. QS. Al - isra' [17] :34

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ،
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

“ dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban nya.”

d. Hadist Nabi riwayat Imam Al- Tirmidzi dari ‘amr bin ‘auf al-Muzani, Nabi s.a.w bersabda :

“Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat – syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

e. Hadist Nabi riwayat Nasa’I, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari syuraaid bin Suwaid, Nabi s.a.w bersabda :

“Menunda – nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, meghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.”

f. Hadist Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda :

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya”

2.2.3 *Hybird Contract*

2.2.3.1 *Pengertian Hybird Contract*

Kata “*Hybird*” (Inggris), dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “hibrida” digunakan pertama kali sebagai istilah bagi hasil persilangan (hibridisasi atau pembastaran) antara dua individu dengan geneotipe berbeda. Kata “hibrida” dalam pengertian ini memiliki medan makna yang tumpang tindih dengan “bastar”, atau dalam bahasa sehari – hari disebut *blaster*. (Ali:2013)

Oleh karena itu, *hybird contract* dimaknai secara *harfiah* sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *hybird contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multiakad. Kata “multi” dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multiakad berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multiakad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-uqud* (bentuk jamak dari *aqd*) dan *al-murakkabah*. (Ali:2013)

Nazih Hammad (2005:7) mendefinisikan *al-aqd al-murakkah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih (seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*, dan seterusnya), sehingga semua akibat hukum akad – akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang

tidak dapat dipisah – pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. sementara Abdullah al-imrani (2006: 46) mendefinisikan *al-aqd al-murakkah* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad (baik secara gabungan maupun secara timbal balik) sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad. (Ali:2013)

2.2.3.2 Macam – macam *Hybird Contract*

Pertama, Multi Akad yang *mukhtalitha* (bercampur) yang memunculkan nama baru seperti *bay'istiqlhal*, *bay' tawarruq*, *musyarakah mutanaqishah* dan *bay wafa'*. (Agustianto:2013)

- a. Jual beli *istiqlhal* merupakan percampuran 3 akad, yaitu 2 akad jual beli dan *ijarah*, sehingga bercampur 3 akad. akad ini disebut juga *three in one*.
- b. Jual beli *tawarruq* percampuran 2 akad jual beli. Jual beli 1 dengan pihak pertama, jual beli kedua dengan pihak ketiga.
- c. Musyarakah Mutanaqishah (MMQ). Akad ini campuran akad *syirkah* milik dengan *ijarah* yang *mutanaqishah* atau jual beli yang disifati dengan *mutanaqishah (decreasing)*. Percampuran akad – akad ini melahirkan nama baru, yaitu *musyarakah mutanaqishah (MMQ)*. Substansinya hampir sama dengan IMBT, karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah, namun bentuk *ijarah* berbeda, karena transfer *of title* ini bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena transfer *of title* yang *mutanaqishah*, karena itu sebutannya *ijarah* saja, bukan IMBT.

d. Bay wafa' adalah campuran (gabungan) 2 akad jual beli yang melahirkan nama baru. Pada awal kelahirannya di abad 5 hijriyah, akad ini merupakan multiakad (*hybird*), tetapi dalam proses sejarah menjadi 1 akad, dengan nama baru yaitu *bay wafa'*.

Kedua, *hybird contract* yang *mujtami'ah* atau *mukhtalith* dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli (*bay' at-takjiry*) *Lease and perchase*. Contoh lain ialah *mudharabah mustarakah* pada *life insurance* dan deposito Bank Syariah. (Agustianto:2013)

Contoh lainnya yang cukup menarik ialah menggabungkan *wadiah* dan *mudharabah* pada GIRO, yang bisa disebut Tabungan dan Giro *aotomatic Transfer Mudharabah* dan *wadiah*. Nasabah mempunyai 2 rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus.(2 rekening dalam 1 produk). Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah rek membutuhkan.

Ketiga, *hybird contract*, yang akad – akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru. Tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktekkan dalam suatu transaksi. Contohnya :


1. Kontrak akad pembiayaan *take over* pada alternatif 1 dan 4 pada fatwa DSN MUI no 31/2000
2. *Kafalah wal ijarah* pada kartu kredit
3. *Wa'ad* untuk *wakalah murabahah, ijarah, musyarakah*, dan lain sebagainya.
Pada pembiayaan rekening koran *or line facility*.
4. *Murabahah wal wakalah* pada pembiayaan *murabahah basithah*.
5. *Wakalah bil ujarah* pada L/C, RTGS, *General Insurance, Factoring*.

6. *Kafalah wal Ijarah* pada L/C, Bank Garansi, pembiayaan multijasa atau multiguna, kartu kredit.
7. *Mudharabah wal murabahah, ijarah dan isthisna* pada pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi.
8. *Hiwalah bil ujarah* pada *factoring*.
9. *Rahn wal ijarah* pada REPO SBI dan SBSN
10. *Qard, Rahn dan Ijarah* pada produk gadai emas di Bank Syariah

Keempat, *hybird contract* yang *mutanaqidhah* (akad – akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay wa salaf*). (Agustianto:2013)

Contoh lain, menggabungkan *qardh wal ijarah* dalam satu akad. kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yaitu hadist Rasulullah SAW. Contoh lainnya : menggabungkan *qardh* dengan janji hadiah. (Agustianto:2013)

2.3 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dari jenis dan pendekatan tersebut penulis dapat menemukan data riil dan mengetahui tanggapan dari perorangan.

Menurut Lodico, Spaulding, dan Voegtle penelitian kualitatif yang disebut juga penelitian interpretif atau penilaian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam *setting* pendidikan. (Emzir,2010:2)

Pendekatan deskriptif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata – kata atau gambar dari pada angka – angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan – kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. (Emzir,2010:3)

3.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 48 Klojen - Malang. Pada lokasi tersebut mempunyai daya tarik tersendiri, karena pada produk IB Hasanah Card atau kartu kredit syariah yang dimiliki PT. Bank BNI Syariah masih belum ada yang menandinginya. Dari beberapa bank syariah yang ada hanya satu bank syariah yang memiliki produk kartu kredit syariah.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang Unit Sales yang terdiri dari *Sales Head*, *Sales Office*, *Sales Assistant* dan *Funding Assistant*. Dalam hal ini subyek penelitian difokuskan pada salah satu *sales assistant*.

3.4 Data dan jenis data

Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian menggunakan dua jenis data yaitu Data Primer dan Data Sekunder, yang mana penjelasannya akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi yang dilakukan pada narasumber yaitu asisten sales di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data yang diperoleh dari

brosur dan formulir pembukaan produk IB Hasanah Card, dan buku petunjuk layanan IB Hasanah Card pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang.

3.5 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya”. (Emzir,2010:50)

b. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang memfokuskan terhadap kejadian, gejala atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor – faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah – kaidah yang mengaturnya. (Emzir,2010:38)

c. Dokumentasi

Menurut Irawan (2000:70). Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dalam penelitian ini data yang penulis ambil adalah brosur mengenai produk IB Hasanah Card,

Buku panduan pemasaran produk PT. Bank BNI Syariah, setra lampiran – lampiran yang terkait.

3.6 Analisis data

Analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klarifikasi tertentu. Menurut Wahid (2008:54) komponen – komponen analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data reduksi

Data reduksi ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan – catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data. Dengan demikian tujuan dari reduksi data ini adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. (Emzir, 2010:130)

2. Penyajian Data

Data *display* atau penyajian data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data – data yang diperoleh. Kegiatan

ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep – konsep dasar dalam penelitian tersebut.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang PT. Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat memiliki layanan syariah di kantor cabang BNI Konvensional dengan kurang lebih 1500 *outlet* yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Didalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah. dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun

2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

Diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu PT. Bank BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang syariah sebagai berikut :

- 1) Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 PT. Bank BNI syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di kota – kota potensial, yakni Yogyakarta, Malang Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Namun khususnya kantor cabang Malang kantornya diresmikan pada tanggal 6 September 2012 oleh Wali Kota Malang. Hingga saat ini kantor cabang malang memiliki 3 kantor cabang pembantu yaitu di Kepanjen, Pasuruan dan Batu.

- 2) Tahun 2001 PT. Bank BNI Syariah kembali membuka 5 kantor cabang syariah yang difokuskan di Kota – kota besar di Indonesia, yakni Jakarta (dua cabang), Bandung, Makasar dan Padang.
- 3) Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, Tahun 2002 lalu PT. Bank BNI Syariah membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang.
- 4) Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan *load* bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PT. Bank BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah di Jepada ke Semarang. Sedangkan untuk melayani masyarakat Kota Jepara , PT. Bank BNI Syariah membuka kantor cabang Pembantu Syariah Jepara.
- 5) Pada bulan Agustus dan September 2004, PT. Bank BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah

a. Visi

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

4.1.3 Budaya Kerja PT. Bank BNI Syariah


a. Amanah

1. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal
2. Professional dalam menjalankan tugas
3. Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab
4. Jujur, adil dan dapat dipercaya
5. Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan

b. Jamaah

1. Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban
2. Bekerjasama secara rasional dan sistematis
3. Saling mengingatkan dengan santun
4. Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif.

4.1.4 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah KC Malang



Sumber : PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang Tahun 2018

4.1.5 Produk dan Layanan PT. Bank BNI Syariah

1) BNI Depositi IB Hasanah

BNI Deposito IB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad *mudharabah*.

2) BNI Giro IB Hasanah

BNI Giro IB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *Mudharabah Mutlaqah* atau *Wadiah Yadh Dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

3) BNI Dollar IB Hasanah

BNI Dollar IB Hasanah Tabungan yang dikelola dengan akad *Mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam mata uang USD

4) BNI Simpel IB Hasanah

BNI Simpel IB Hasanah Tabungan dengan akad *Wadiah* untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

5) BNI Baitullah IB Hasanah

BNI Baitullah IB Hasanah adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* atau *wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan

kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Regular atau Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

6) BNI Prima IB Hasanah

BNI Prima IB Hasanah adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah *segmen high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

7) BNI Tunas IB Hasanah

BNI Tunas IB Hasanah adalah tabungan dengan akad *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak – anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun.

8) BNI Bisnis IB Hasanah

BNI Bisnis IB Hasanah adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

9) BNI IB Hasanah

BNI IB Hasanah adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

10) BNI Tapenas IB Hasanah

BNI Tapenas IB Hasanah adalah tabungan berjangka dengan akad *Mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan

prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

11) BNI Tabunganku IB Hasanah

BNI TabunganKu IB Hasanah adalah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad *Wadiah* dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

12) BNI Multiguna IB Hasanah

Multiguna IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

13) BNI Oto IB Hasanah

Oto IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

14) BNI Emas IB Hasanah

Pembiayaan Emas IB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk memberli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap

bulannya melalui akad *murabahah* (jual beli).

15) BNI CCF IB Hasanah

CCF IB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

16) BNI Fleksi Umroh IB Hasanah

Fleksi IB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh) adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan Ibadah Umroh melalui Bank BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.

17) BNI Griya IB Hasanah

BNI Syariah KPR Syariah (Griya IB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukun, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing – masing calon.

18) Pembiayaan Mikro

1. Rahn Mikro

Pembiayaan mulai dari Rp. 500.000 hingga Rp. 50 Juta. Jangka waktu pembiayaan 3 Bulan, 6 Bulan, 9 Bulan dan 12 Bulan,

Tujuan : Modal Usaha / Produktif, biaya pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya (konsumtif) dan keperluan lainnya.

Persyaratan : Fotocopy KTP dan fisik emas

2. Mikro 3 IB Hasanah

Pembiayaan mulai dari > Rp. 50 Jutaa hingga Rp. 500 Juta. Jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan.

Tujuan : pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

Persyaratan : Fotocopy KTP, KK, surat keterangan usaha, bukti kepemilikan jaminan.

3. Mikro 2 IB Hasanah

Pembiayaan mulai dari Rp. 5 Juta hingga Rp. 50 juta. Jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan.

Tujuan : pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

Persyaratan : Fotocopy KTP, KK, Surat keterangan usaha, bukti kepemilikan jaminan.

19) Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah

1. BNI Syariah Wirausaha

Wirausaha IB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha – usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. BNI Syariah Valas

Pembiayaan valas IB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan

oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

3. BNI Syariah kopkar atau kopeg

Pembiayaan kerjasama kopkar atau kopeg IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan *mudharabah* produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada koperasi karyawan (kopkar atau kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user atau pegawai.

4. BNI Syariah *Dealer* IB Hasanah

Pola kerjasama pemasaran *dealer* dilatar belakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan *end user* dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya.

5. BNI Syariah Tunas Usaha

Tunas Usaha IB Hasanah adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum bankable dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.

6. BNI Syariah Usaha Kecil

Usaha kecil IB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip – prinsip pembiayaan syariah.

20) Pembiayaan Korporasi

1. BNI Syariah Multifinance

Pembiayaan kepada multifinance adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada multifinance untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

2. BNI Syariah Linkage Program

Pembiayaan kerjasama Linkage program IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada lembaga keuangan syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dan lain - lain) untuk diteruskan ke *end user* (pengusaha mikro, kecil dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.

3. BNI Syariah Kopkar atau kopeg

Pembiayaan kerjasama kopkar atau kopeg IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan *mudharabah* produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada koperasi karyawan (kopkar atau kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke *end user* atau pegawai.

4. BNI Syariah Usaha Besar

Usaha besar IB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip – prinsip

pembiayaan syariah.

5. BNI Syariah Valas

Pembiayaan valas IB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

6. BNI Syariah Ekspor

Pembiayaan ekspor IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang – barang yang akan diekspor (sebelum barang dikapalkan atau *preshipment*) dan atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.

7. BNI Syariah Onshore

Pembiayaan onshore IB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasilan devisa).

21) Kartu Pembiayaan IB Hasanah Card

IB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima diseluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda

CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah dengan layanan consumer.

22) Bank Notes

Bank notes adalah uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di negara penerbit, namun merupakan “ barang dagangan “ di negara lain (termasuk Indonesia).

23) *Small Bussines* atau Bank Garansi

Bank garansi adalah pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu.

24) Kiriman Uang

Layanan kirim uang menyediakan pilihan yaitu kiriman uang dalam negeri dan internasional.

1. Kiriman uang dalam negeri

Anda dapat memilih layanan kiriman uang dalam negeri sesuai kebutuhan. Kami menyediakan layanan kiriman uang dalam mata uang Rupiah dengan berbagai pilihan.

2. Kiriman uang luar negeri

Bagi anda yang akan mengirimkan uang dalam valuta asing ke bank di luar negeri, kami menyediakan layanan kiriman uang luar negeri atau *remittance* dengan biaya yang bersaing. Kami bekerja sama dengan berbagai bank koresponden diluar negeri sehingga kiriman uang anda dapat cepat dan aman. Layanan kiriman uang luar negeri

kami sediakan baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis.

25) *Corporate Banking*

Transaksi ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari wilayah pabean suatu negara dan memasukan ke daerah pabean negeri lain dengan memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku dibidang eksportir.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Penggunaan Akad Produk IB Hasanah Card

PT. Bank BNI Syariah memiliki alasan yang melatar belakangi munculnya produk iB Hasanah Card atau kartu kredit syariah. Sesuai dengan fenomena saat ini kehidupan masyarakat yang bersifat konsumtif dan ingin semua serba instan dengan meninggalkan hal – hal yang dilarang oleh agama.

Berdasarkan wawancara dengan Dhani Firmansyah *sales officer* BNI Syariah pada hari Rabu 30 Mei 2018 pukul 15.30 WIB sebagai berikut :

“penerbitan Hasanah Card di terbitkan dengan alasan agar beda dengan kartu kredit yang lain. Kalau di konvensional sistem kartu kredit bunga berbunga tidak dipakai pun mendapat tagihan. Beda dengan yang syariah klo di BNI Syariah tanpa ada biaya *annually fee* dimisalkan seperti bayar telp itu terkena abunemen. Jadi di BNI Syariah itu murni sistemnya memakai yang syariah.”

Ada beberapa hal yang membedakan antara kartu kredit milik Bank Konvensional dengan kartu kredit milik Bank syariah, berikut penjelasannya :

Tabel 4.1
Hasanah Card Vs Konvensional Card

| | Hasanah Card | Konvensional Card |
|----------------------|---|--|
| Dasar Hukum | UU Perbankan, UU perbankan syariah, fatwa DSN | UU Perbankan |
| Provider | Master Card | Master Card dan Visa |
| Perjanjian | Berdasarkan akad kafalah, qard dan ijarah | Berdasarkan bunga |
| Ketentuan Penggunaan | Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah | Tidak dibatasi |
| Fitur | Fitur sama dengan kartu kredit regular (BNI) | <i>Cash advance</i> , <i>danapulus</i> , <i>extra dana</i> , <i>smartspending</i> , <i>transfer balance</i> , <i>executive lounge</i> , dan sebagainya |
| Pendapatan Bank | <i>Annual fee</i> , <i>Monthly fee</i> , <i>Merchant fee</i> , Biaya penagihan (<i>Ta'widh</i>) | <i>Annual fee</i> , bunga atas transaksi, <i>Merchant fee</i> , denda keterlambatan. |
| Cash Collateral | Diperlukan untuk kartu <i>clasic</i> 10% dari limit kartu | Tidak diperlukan |

Sumber : Panduan Pemasaran Hasanah Card Tahun 2018

Berdasarkan wawancara dengan Fhaiza Yuniar sebagai *Asisten Sales* di BNI Syariah pada hari Jum'at 6 April 2018 pukul 09.45 WIB sebagai berikut :

“intinya yang membedakan itu *cash rebate*. Kalau di konvensional *cash rebate* tidak berlaku. Selain itu margin yang digunakan pada produk hasanah card lebih rendah dari kartu kredit regular yang berada di bank konvensional.”

Produk iB Hasanah Card memakai 3 akad untuk melakukan beberapa transaksi yang biasa digunakan melalui Hasanah Card. Berikut penjelasannya

Tabel 4.2

Akad Hasanah Card

| | |
|----------------|---|
| Kafalah | <p>Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap <i>Merchant</i> atas semua kewajiban bayar (<i>dayn</i>) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan <i>Merchant</i>, dan atau penarikan tunai selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu.</p> <p>Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima <i>monthly membership fee</i>.</p> |
| Qard | <p>Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (<i>muqridh</i>) kepada Pemegang Kartu (<i>muqtaridh</i>) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.</p> |
| Ijarah | <p>Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas <i>Ijarah</i> ini, Pemegang Kartu dikenakan <i>annual membership fee</i>.</p> |

Sumber : Panduan Pemasaran Hasanah Card Tahun 2018

Berdasarkan wawancara dengan Fhaiza Yuniar sebagai *Asisten Sales* di BNI Syariah pada hari Jum'at 6 April 2018 pukul 09.45 WIB sebagai berikut :

“sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI yaitu menggunakan 3 akad dalam satu produk. Yang pertama, akad *Kafalah* yang mana BNI Syariah menjadi penjamin bagi pemegang kartu kepada *merchant*. Yang kedua, akad *Qard* yang mana BNI Syariah sebagai pemberi pinjaman dan yang ketiga, akad *Ijarah* yang mana BNI Syariah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan.”

4.2.2 Penerapan Akad pada produk iB Hasanah Card

penjelasan beberapa skema transaksi dan akad yang digunakan pada iB Hasanah Card. Karena setiap transaksi yang digunakan dari tiga akad tersebut berbeda – beda. Jadi penjelasannya sebagai berikut :

Gambar 4.1



Sumber : Panduan pemasaran BNI Syariah Tahun 2018

Keterangan :

1. Penerbit kartu memberi jaminan kepada *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi menggunakan kartu.
2. Penerbit kartu menjamin penarikan tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu.
3. Penerbit kartu berhak mendapatkan *monthly membership fee* dan *fee* penarikan tunai.

Gambar 4.2
Skema Hasanah Card akad Qard




Sumber : Panduan pemasaran BNI SyariaH Tahun 2018

Keterangan :

1. Penerbit kartu memberikan pinjaman melalui penarikan tunai dari bank dan atau *cash advance* melalui ATM milik bank penerbit kartu.
2. penerbit kartu berhak atas *fee* penarikan tunai yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

Gambar 4.3

Skema Hasanah Card akad Ijarah



Sumber : Panduan Pemasaran BNI Syariah Tahun 2018

Keterangan :

1. Penerbit kartu menyediakan jasa pembayaran dan layanan bagi pemegang kartu.
2. Penerbit kartu berhak mendapatkan *annual membership* dan *merchant fee*.

Produk iB Hasanah Card bisa dimiliki oleh setiap orang tidak ada kriteria khusus untuk nasabah yang ingin memilikinya. Hanya saja nasabah yang boleh mengajukan Hasanah Card adalah nasabah yang sudah memiliki tabungan di BNI Syariah.

Berdasarkan wawancara dengan Fhaiza Yuniar sebagai *Asisten Sales* di BNI Syariah pada hari Jum'at 6 April 2018 pukul 09.45 WIB sebagai berikut :

“sebenarnya tidak ada kriteria khusus untuk nasabah siapa pun bisa memiliki produk Hasanah Card. Namun ada beberapa syarat yang pertama nasabah harus memiliki produk tabungan di Bank BNI Syariah dan setelah itu gaji atau tabungan perbulannya harus memenuhi syarat dan ketentuan.”

Tabel 4.3

Syarat Umum Pemohon iB Hasanah Card

| iB Hasanah Card | Penghasilan Minimum | Pemegang Kartu Utama | Pemegang Kartu Tambahan |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Hasanah Clasic | Rp. 36 juta / thn | Usia min. 21 thn, maks. 65 thn | Usia min. 17 thn, maks. 65 thn |
| Hasanah Gold | Rp. 60 juta / thn | Usia min. 21 thn, maks. 65 thn | Usia min. 17 thn, maks. 65 thn |

| | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Hasanah Platinum | Rp. 300 / thn | Usia min. 21 thn, maks. 65 thn | Usia min. 17 thn, maks. 65 thn |
| Ketentuan penghasilan minimum dapat berubah sewaktu – waktu sesuai ketentuan yang berlaku | | | |

Sumber : Formulir pembukaan iB Hasanah Card Tahun 2018

Penjelasan :

Dari 3 jenis kartu Hasanah Card ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi bagi nasabah yang ingin membuka Produk iB Hasanah Card. Pada umumnya ketiga jenis kartu tersebut untuk pemiliknya minimal usianya 21 tahun dan maksimal usia 65 tahun. Untuk penghasilan minimum yang diperoleh setiap tahunnya berbeda – beda semakin tinggi limit kartu yang digunakan semakin tinggi pula syarat minum gaji yang harus dipenuhi.

Tabel 4.4

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan

| Dokumen yang diperlukan | Karyawan/ TNI/Polisi | Dokter/ Profesional lainnya | Pengusaha |
|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Fotokopi KTP/Paspor | √ | √ | √ |
| Bukti Penghasilan Asli* | √ | √ | √ |
| Fotokopi akte pendirian/SIUP/TDP | | | √ |
| Surat ijin Profesi | | √ | |
| *Untuk dokter/profesional lainnya dapat berupa fotokopi tabungan/SPT dan untuk pengusaha fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir/SPT. Bila anda mendapatkan limit kartu Rp. 50 juta atau lebih akan diperlukan NPWP | | | |

Sumber : Formulir pembukaan iB Hasanah Card Tahun 2018

Penjelasan :

Tabel diatas menunjukkan beberapa berkas dokumen yang harus dipenuh 61 oleh calon nasabah yang ingin membuka produk iB Hasanah Card. Setiap profesi pekerjaannya berbeda pula berkas yang harus dilampir. Karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda – beda dan penghasilan tersebut ada yang berupa *fix income* dan *non fix income*. Berkas tersebut adalah sebagai salah satu syarat untuk analisis data dan sebagai penilaian agunan yang digunakan.

Terdapat beberapa mekanisme yang harus diketahui oleh nasabah untuk melakukan pengajuan produk Hasanah Card. Sebenarnya hampir sama dengan syarat dan ketentuan untuk nasabah Hasanah Card. Namun, mekanisme pengajuannya lebih detail dan data yang digunakan lebih akurat.

Berdasarkan wawancara dengan Fhaiza Yuniar sebagai *Asisten Sales* di BNI Syariah pada hari Jum'at 6 April 2018 pukul 09.45 WIB sebagai berikut :

“mekanisme yang harus diketahui yaitu pertama, nasabah harus memiliki tabungan di BNI Syariah. Yang ke-dua, nasabah melakukan pengajuan penggunaan produk iB Hasanah Card dengan mengisi formulir pembukaan pada Customer Service maupun Sales serta melampirkan berkas sebagai syarat pengajuan. Yang ke-tiga, berkas yang masuk diberikan kepada unit prosesing untuk dilakukan proses analisa data dan penilaian agunan. Yang ke-empat, setelah proses dalam unit processing selesai, langkah selanjutnya input data nasabah yang melakukan pengajuan ke sistem dan yang terakhir berkas seluruh dokumen yang mengajukan dikirim ke kantor pusat. Perlu diketahui juga bahwasannya untuk kartu kredit di acc tidaknya keputusan ada di kantor pusat. Kantor cabang hanya membantu sampai input data di sistem.”

Dalam penggunaan produk iB Hasanah Card ada batasan penggunaan yang perlu diperhatikan. Sesuai dengan yang tertera di formulir pembukaan iB Hasanah Card, penjelasannya sebagai berikut :

Batasan penggunaan iB Hasanah Card

62

1. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
2. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf)
3. Pemegang iB Hasanah Card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Berdasarkan wawancara dengan Fhaiza Yuniar sebagai *Asisten Sales* di BNI Syariah pada hari Jum'at 6 April 2018 pukul 09.45 WIB sebagai berikut :

“penggunaan produk iB Hasanah Card masih belum bisa meluas dan masih bisa digunakan ditempat tertentu. Seperti di tempat spa dan karaoke masih belum bisa digunakan. Pada dasarnya iB Hasanah Card hanya bisa digunakan untuk transaksi yang syariah saja sesuai dengan ketentuan batasan penggunaan”

Produk iB Hasanah Card memberikan beberapa fasilitas dan kemudahan bagi penggunanya. Penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai tuntutan syariah

iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad kafalah, qard dan ijarah yang insya allah membawa berkah. iB Hasanah Card tidak dapat digunakan ditempat maksiat.

2. Biaya ringan

iB Hasanah Card dengan menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bunga berbunga).

3. Diterima di seluruh dunia

iB Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima diseluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM

yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

4. Kemudahan pembayaran

Anda dapat membayar tagihan iB hasanah Card melalui ATM BNI, kantor cabang BNI, BNI Syariah.

5. Smart bill

Anda dapat melakukan pembayaran tagihan Telkom, Telkomsel, Matrix, Xplor, Fren, Speedy, Indovision, First Media, Esia, IndosatM2 secara autodebit setiap bulannya.

6. E-billing iB Hasanah Card

E-billing Hasanah Card merupakan salah satu fasilitas yang memberikan kemudahan kepada pemegang kartu untuk mengakses tagihan.

7. TeleTrevel BNI

iB hasanah Card dapat membantu anda untuk memenuhi kebutuhan tiket pesawat untuk perjalanan bisnis anda, pemesanan tempat *meeting* atau konferensi atau bahkan paket liburan bersama keluarga melalui fasilitas TeleTrevel BNI.

8. Isi ulang pulsa 24 jam dan *Smart Reload*

Anda dapat melakukan isi ulang pulsa pada saat mendesak kapanpun dan dimanapun anda berada dengan menghubungi BNI Call dan kami segera akan mengisi ulang pulsa anda GSM dan CDMA. Anda juga dapat mengisi ulang pulsa secara otomatis setiap bulannya melalui Smart Reload.

4.2.3 Penerapan biaya produk iB Hasanah Card

Kartu iB hasanah Card terdiri dari 3 jenis yaitu *Hasanah Classic*, *Hasanah Gold* dan *Hasanah Platinum*.

Gambar 4.4

Jenis iB Hasanah Card



Dari beberapa jenis iB Hasanah Card limit kartu dan biaya – biaya yang diterapkan setiap jenisnya berbeda. Pemegang kartu akan dikenakan biaya *annual membership fee*, *monthly membership fee*, biaya administrasi atas penggunaan fasilitas untuk penarikan tunai (*Cash Advance*), *fee* atas fasilitas penggunaan produk fitur lainnya, biaya materai dan biaya penggantian kartu pada masa berlaku kartu yang bersangkutan. Berikut penjelasannya :

Tabel 4. 5

Limit Kartu Hasanah Card

| | Classic | Gold | Platinum |
|-------------|-----------------|------------------|---|
| Limit kartu | Rp. 4.000.000,. | Rp. 10.000.000,. | Rp. 40.000.000,. |
| | Rp. 6.000.000,. | Rp. 15.000.000,. | Rp. 50.000.000,. |
| | Rp. 8.000.000,. | Rp. 20.000.000,. | Rp. 75.000.000,. |
| | | Rp. 25.000.000,. | Rp. 100.000.000,. |
| | | Rp. 30.000.000,. | >Rp. 125.000.000,. (max Rp. 900.000.000,.) |

Sumber : Formulir pembukaan iB Hasanah Card Tahun 2018

Penjelasan :

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa setiap jenis kartu mendapatkan limit

kartu kredit yang berbeda – beda. Dari satu jenis kartu pun terdapat beberapa kategori yang dapat menyesuaikan dengan syarat penghasilan minimum yang dimiliki nasabah.

Tabel 4.6

Biaya Annual Membership Fee

| | Classic | Gold | Platinum |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Kartu Utama | Rp. 120.000,. | Rp. 240.000,. | Rp. 600.000 |
| Kartu Tambahan | Rp. 60.000,. | Rp. 120.000,. | Rp. 300.000 |

Sumber : Formulir pembukaan iB Hasanah Card Tahun 2018

Penjelasan :

Biaya *annual membership fee* adalah biaya tahunan yang dikenakan kepada setiap nasabah yang menggunakan kartu Hasanah Card. Setiap nasabah yang menjadi pemilik kartu utama bisa mengajukan kartu tambahan bagi keluarga dan saudara terdekatnya. Akan tetapi, biaya yang dikenakan juga bertambah, limit kartu utamanya pun juga dibagi dengan kartu tambahan yang dimiliki.

Tabel 4.7

Biaya Monthly Membership Fee

| | Classic | Gold | Platinum |
|------------|---------------|---------------|--|
| Kategori 1 | Rp.118.0000,. | Rp. 295.000,. | Rp. 1.180.000,. |
| Kategori 2 | Rp. 177.000,. | Rp. 442.500,. | Rp. 1.475.000,. |
| Kategori 3 | Rp. 236.000,. | Rp. 590.000,. | Rp. 2.212.500,. |
| Kategori 4 | | Rp. 737.500,. | Rp. 2.950.000,. |
| Kategori 5 | | Rp. 885.000,. | >Rp. 3.687.500,. (max Rp. 26.550.000,.) |

Sumber : formulir pembukaan iB Hasanah Card Tahun 2018

Dari beberapa tabel diatas, ada beberapa tambahan biaya inti dalam produk

Hasanah Card yaitu pembayaran minimal 10% dari tagihan atau bisa dibayarkan sesuai cicilan dan biaya pengambilan tunai melalui iB Hasanah Card terdapat biaya Rp. 25.000,- per transaksi. Dapat dilihat juga bahwa biaya yang diterapkan untuk *annual membership fee* dan *monthly membership fee* sama saja dengan kartu kredit konvensional, hanya saja yang membedakan dalam produk hasanah card terdapat yang namanya *cash rebate*.

Cara pembayaran tagihan bulanan iB Hasanah Card ada beberapa ketentuannya. Pembayaran harus dilakukan sebelum atau pada tanggal jatuh tempo yang tertera pada lembar penagihan. Adapun beberapa pilihan jumlah pembayarannya, antara lain :

1. Pembayaran minimum 10% dari tagihan baru atau minimum Rp. 50.000,- ditambah cicilan tetap dan pembayaran minimum tertunggak atau over limit. Apabila terdapat tunggakan maka pembayaran minimum sebelumnya akan terakumulasi dengan pembayaran minimum bulan ini.
2. Pembayaran penuh (seluruh tagihan baru).
3. Jumlah berapapun, antara pembayaran minimum dan tagihan baru.

Pembayaran dianggap telah terjadi setelah dana pembayaran tersebut masuk ke rekening iB Hasanah Card.

Ada beberapa fasilitas kemudahan cara pembayaran iB hasanah card dibawah ini :

Tabel 4.8

Fasilitas pembayaran BNI

| BNI | |
|-----------------------------|--------------|
| ATM | Tanpa Biaya |
| SMS Banking | Tanpa Biaya |
| Internet Banking | Tanpa Biaya |
| Kantor Cabang | Rp. 25.000,. |
| PhonePlus | Rp. 3.000,. |
| Autodebit melalui phoneplus | Tanpa Biaya |

Sumber : buku petunjuk layanan iB Hasanah Card Tahun 2018

Tabel 4.9

Fasilitas pembayaran Bank Lain

| Bank Lain | | |
|------------|--|-------------|
| CIMB Niaga | SST, Niaga Access, Niaga ponsel Access dan Niaga Global Access | Rp. 5.000,. |
| Permata | ATM, Mobile Banking, EDC, Mini ATM, dan Call Center | Rp.5.000,. |
| BCA | ATM, Click BCA dan m-BCA | Rp. 7.500,. |
| BII | ATM, Internet Banking, dan Phone Banking | Rp. 5.000,. |
| Mandiri | ATM, Internet Banking, Mobile Banking dan call center | RP. 7.500,. |
| Bukopin | ATM dan Internet Banking | Rp. 5.000,. |
| Danamon | ATM | Rp.5.000,. |

Sumber : Buku petunjuk layanan iB Hasanah Card Tahun 2018

Fasilitas dan biaya diatas dapat berubah sewaktu – waktu yang akan disampaikan melalui media tertulis atau media lainnya.

Selain fasilitas kemudahan pembayaran, ada juga fasilitas penarikan tunai atau cash advance. Sebagai nasabah iB Hasanah Card dapat mengambil uang tunai hingga 20% dari limit kartu. Penarikan tunai dapat dilakukan diseluruh ATM BNI dan ATM Bank lain yang berlogo CIRRUS diseluruh dunia.

Berdasarkan wawancara dengan Dhani Firmanysah sebagai *Sales Officer* di BNI Syariah pada hari Rabu 30 Mei 2018 pukul 15.30 WIB sebagai berikut :

“Nasabah bisa melakukan penarikan tunai dengan dua cara yaitu melalui ATM dan *Gingston*. Namun ada biaya – biaya yang cukup mahal biasanya kalau penarikan melalui mesin ATM mendapatkan biaya sebesar Rp.40.000,. hingga Rp.50.000,. sedangkan untuk transaksi *gingston* biaya yang menetapkan lembaga keuangan yang dituju untuk melakukan *gingston*”.

Adapun konsep biaya pada iB Hasanah Card. Biaya diperhitungkan berdasarkan 2 hal yaitu, *annual membership fee* dan *monthly membership fee*. Selain itu *cash rebate* diberikan atas setiap pembayaran tagihan yang besarnya proposional dari jumlah pembayaran. Berikut penjelasannya :

Tabel 4.10

Tarif Biaya Lainnya iB Hasanah Card

| No | Parameter | Classic | Gold |
|----|---|---------------------------------------|---------------|
| 1 | Cash Advance Fee | Rp. 25.000,., per transaksi penarikan | |
| 2 | Biaya penagihan Subject to DPD Stage | | |
| | X days – 29 days | Rp. 15.000,. | Rp. 35.000,. |
| | 30 – 59 days | Rp. 20.000,. | Rp. 50.000,. |
| | 60-89 days | Rp. 25.000,. | Rp. 65.000,. |
| | 90 – 119 days | Rp. 40.000,. | Rp. 100.000,. |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | 120 - 149 days | Rp. 50.000,. | Rp. 120.000,. |
| | 150 – 179 days | Rp. 60.000,. | Rp. 150.000,. |
| | >180 days | Rp.150.000,. | Rp.150.000,. |
| 3 | Biaya permintaan salinan sales draft | Rp. 30.000, per transaksi | |
| 4 | Biaya Penggantian kartu | Rp. 45.000,. | |

Sumber : buku petunjuk layanan iB Hasanah Card Tahun 2018

Tabel 4.11

Biaya administrasi *SmartSpending Regular*

| Nilai Transaksi (Rp) | Biaya Administrasi SmartSpending Regular |
|-------------------------|---|
| s/d 2 juta | Rp. 400.000,. |
| >2 juta – 4 juta | Rp. 800.000,. |
| >4 juta – 6 juta | Rp. 1.200.000,. |
| >6 juta – 8 juta | Rp. 1.600.000,. |
| >8 juta – 10 juta | Rp. 2.000.000,. |
| >10 juta | Rp. 2.400.000,. |

Hanya berlaku untuk jangka waktu 12 bulan

Tabel 4.12

Biaya administrasi Dana Plus

| Nilai Transaksi (Rp) | Biaya Administrasi Dana Plus |
|-------------------------|---------------------------------|
| s/d 1,2 juta | Rp. 25.000,. |
| >1,2 juta s/d 2,4 juta | Rp. 50.000,. |
| >2,4 juta s/d 3,6 juta | Rp. 75.000,. |
| >3,6 juta s/d 4,8 juta | Rp.100.000,. |
| >4,8 juta s/d 6 juta | Rp. 125.000,. |
| >6 juta s/d 7,2 juta | Rp. 150.000,. |

| | |
|--------------------------|---------------|
| >7,2 juta s/d 8,4 juta | Rp. 175.000,. |
| >8,4 juta s/d 9,6 juta | Rp. 200.000,. |
| >9,6 juta s/d 10,8 juta | Rp. 225.000,. |
| >10,8 juta s/d 12 juta | Rp. 250.000,. |
| >12 juta s/d 13,2 juta | Rp. 275.000,. |
| >13,2 juta s/d 14,4 juta | Rp. 300.000,. |
| >14,4 juta s/d 15,6 juta | Rp. 325.000,. |
| >15,6 juta s/d 16,8 juta | Rp. 350.000,. |
| >16,8 juta | Rp. 375.000,. |

Sumber : buku panduan layanan iB Hasanah Card Tahun 2018

Penjelasan :

- a. Biaya administrasi DanaPlus atau Smart Transfer DanaPlus, dibebankan untuk setiap transaksi DanaPlus atau Smart Transfer DanaPlus (sesuai dengan tiering).
- b. Biaya Administrasi Smart Spending Regular, pembebanannya akan dicicil sesuai periode cicilannya.

Biaya materai akan dikenakan untuk pembayaran nominal tertentu dengan perincian :

Tabel 4.13

Perincian biaya materai

| NO | Keterangan | Biaya Materai |
|----|---|-------------------------------------|
| 1 | Pembayaran <Rp. 250.000,. | Tidak dikenakan biaya |
| 2 | Pembayaran Rp. 250.000, s/d Rp. 1.000.000,. | Dikenakan biaya materai Rp. 3.000,. |
| 3 | Pembayaran >Rp. 1.000.000,. | Dikenakan biaya materai Rp. 6.000,. |

Sumber : buku petunjuk layanan iB Hasanah Card Tahun 2018

Contoh simulasi perhitungan biaya kartu kredit syariah *Net Monthly Membership Fee*. Sebagai berikut :

| | | |
|----|--------------------------------|------------------|
| a. | Limit kartu Gold kategori 1 | Rp. 10.000.000,. |
| b. | Monthly Membership Fee | Rp. 295.000,. |
| c. | Penggunaan Kartu | Rp. 1.000.000,. |
| d. | Outstanding setelah pembayaran | Rp. 900.000,. |
| e. | Cash Rebate * | (Rp. 241.150,.) |
| f. | Net Monthly Membership Fee | Rp. 53.850,. |

Sumber : Formulir pembukaan iB Hasanah Card Tahun 2018

Dari penjelasan biaya – biaya diatas ada beberapa mekanisme bank untuk mengambil keuntungan dari produk iB Hasanah Card.

Berdasarkan wawancara dengan Dhani Firmansyah sebagai *Sales Officer* di BNI Syariah pada hari Rabu 30 Mei 2018 pukul 15.30 WIB sebagai berikut :

“Bank mengambil keuntungan dari *fee* yang diberikan oleh nasabah. Sesuai dengan simulasi transaksi perhitungan iB Hasanah Card dan margin dalam produk ini yaitu sekita 4,95% dari seluruh total tagihan.”

Pandangan islam terhadap biaya yang dikenakan pada kartu kredit masih tergolong riba. Karena *issuer* biasanya menetapkan beberapa bentuk denda atau biaya tagihan berupa financial dari keterlambatan pembayaran oleh *card holders*. Para *fuqaha* sependapat bahwa denda semacam itu termasuk riba yang jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Dalam hukum islam, hal itu termasuk kedalaam *riba nasi'ah* yang keharamannya langsung ditentukan melalui turunnya ayat al-Qur'an dan para pelakunya diancam perang oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana firman Allah dalam QS. Al – baqarah ayat 279 :

فَإِنْ مَّمَّ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Akan tetapi, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 54/DSN-MUI/X/2006, *issuer* dapat mengenakan *ta'widh* yaitu ganti rugi terhadap biaya – biaya yang dikeluarkan oleh *issuer* akibat keterlambatan yang jatuh tempo. Disamping itu, *issuer* juga dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran (*late charge*) yang harus diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

4.2.4 Kendala yang dihadapi

Produk iB Hasanah Card adalah produk yang berasal dari kantor pusat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kartu kredit atau produk iB Hasanah Card ditangani langsung oleh kantor pusat. Bahkan ada *sales* khusus yang menangani mengenai produk iB Hasanah Card.

Berdasarkan wawancara dengan Dhani Firmansyah sebagai *Sales Officer* di BNI Syariah pada hari Rabu 30 Mei 2018 pukul 15.30 WIB sebagai berikut :

“Hasanah Card mulai awal yang memproses semuanya pusat dan mulai tahun lalu proses cabang hanya sampai input data atau proses penilaian agunan dan yang approve tetap pusat yaitu pada divisi Hasanah Card. Kantor cabang malang tidak ada atau tidak tersedia petugas khusus yang menangani produk iB Hasanah Card. Pelaksanaan akad dan penarikan biaya atau penagihan biaya langsung dikirim dari kantor pusat ke nasabah.”

Kantor Cabang Malang BNI Syariah, tidak begitu banyak mengalami kendala pada produk iB Hasanah Card karna segala sesuatunya yang menangani kantor pusat. Jadi terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja produk iB Hasanah Card. Yaitu :

- a. Pelaksanaan akadnya tidak dilakukan di Kantor Cabang Malang. Jadi hanya mengisi formulir pengajuan dan dikirim ke kantor pusat.
- b. Kantor cabang malang tidak mengetahui bagaimana sistem biaya atau biaya penagihan yang pasti digunakan dalam produk iB Hasanah Card. Sehingga semua karyawan kantor cabang malang tidak mengetahui berapa biaya yang dikenakan setiap nasabah pemilik produk iB Hasanah Card.

Dari beberapa kendala yang dihadapi kantor cabang malang pastinya

4.2.5 solusi yang dihadapi

terdapat solusi untuk menangani kendala yang dihadapinya. Solusi yang diberikan sebagai berikut :

- a. Solusi yang diberikan untuk menangani pelaksanaan akad antara pihak bank dan nasabah. Maka pihak bank memberikan solusi pelaksanaan akadnya dikirmkan jadi satu dengan pemberian kartu iB Hasanah Card yang sudah dinyatakan Approve dan dikirim melalui jasa pengiriman pos.
- b. Solusi yang diberikan untuk menangani sistem biaya penagihan setiap nasabah. Maka pihak bank menyediakan fasilitas pengiriman formulir penagihan tiap bulannya melalui jasa pengiriman pos dan pengiriman melalui email kepada setiap nasabah.

Studi Kasus :

Contoh kasus, nasabah SBR pada bulan Mei 2018 mengajukan pembiayaan Hasanah Card dan disetujui dengan mendapatkan jenis Hasanah Card Classic dengan limit kartu Rp. 8.000.000, pada saat diterbitkan kartu hasanah card nasabah SBR langsung menggunakannya untuk berbelanja. pada bulan Juni nasabah SBR mendapatkan tagihan sebesar Rp. 1.000.000, dan dikenakan biaya *monthly fee* sebesar Rp. 236.000, berikut adalah penjelasan tagihan SBR dengan menggunakan 2 metode pembayaran serta perbedaan dengan kartu kredit konvensional :

Jawab :

1. Metode Pembayaran tidak bayar penuh

| | Konvensional | Syariah |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Tagihan | Rp. 1.000.000,. | Rp. 1.000.000,. |
| Bayar | Rp. 200.000,. | Rp. 200.000,. |
| <i>Monthly Fee</i> | Rp. 236.000,. | Rp. 47.200,. |
| Total Tagihan | Rp. 436.000,. | Rp. 247.500,. |
| Biaya tidak bayar penuh | Rp. 50.000,. | Rp. 0,. |
| Total yang harus dibayar | Rp. 486.000,. | Rp. 247.500,. |

Sumber : Data Diolah Tahun 2018

Penjelasan :

Dari tabel di atas dapat terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan sistem penagihan yang cukup jauh antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Dalam biaya *monthly fee* yang dikenakan di bank syariah dihitung dengan rumus :

$$\text{Monthly fee} = \text{Tagihan} : \text{Bayar} \times \text{Biaya monthly membership fee}$$

Jadi perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Mounthly fee} = \text{Rp.1.000.000} : \text{Rp. 200.000} \times \text{Rp. 236.000} = \text{Rp. 47.500},.$$

Yang harus dibayarkan untuk biaya *mounthly fee* hanya Rp. 47.500,.

Di Bank Syariah juga tidak menerapkan sistem biaya tidak bayar penuh jadi biaya yang dikenakan *free*.

2. Metode pembayaran Penuh

| | Konvensional | Syariah |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Tagihan | Rp. 1.000.000,. | Rp. 1.000.000,. |
| Bayar | Rp. 1.000.000,. | Rp. 1.000.000,. |
| <i>Mounthly Fee</i> | Rp. 236.000,. | Rp. 236.000,. |
| Total Tagihan | Rp. 1.236.000,. | Rp. 1.236.000,. |
| <i>Cash Rebate</i> | Rp 0,. | Rp. 236.000,. |
| Total yang harus dibayar | Rp. 1.236.000,. | Rp. 1.000.000,. |

Sumber : Data Diolah Tahun 2018

Penjelasan :

Dari tabel di atas dengan metode pembayaran penuh dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pada biaya *mounthly fee* antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. Kalau di Bank Syariah dengan pembayar penuh terdapat *Cash Rebate* yaitu bebas tanggungan biaya *mounthly fee*. Kalau di Bank Konvensional tetap terkena tanggungan biaya *mounthly fee*.

Dari 2 metode pembayaran diatas dapat disimpulkan bahwa sistem kerja pembayaran yang digunakan oleh Bank Syariah sudah benar – benar menggunakan metode pembayaran yang syariah. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 54 tentang *syariah Card*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berjudul “Implementasi akad dan biaya pada produk iB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang” maka dapat disimpulkan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1 Penggunaan akad dalam produk iB Hasanah Card terdapat tiga akad yaitu akad Kafalah, Akad Qard dan Akad Ijarah. Dalam tiga akad tersebut penggunaannya pun berbeda – beda, karena setiap transaksi menggunakan akad yang berbeda - beda
- 5.1.2 Penerapan akad Qard terdapat dalam seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi peminjaman dana. Penerapan akad Ijarah terdapat dalam biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu yaitu biaya *annual membership fee* dan *monthly membership fee*.
- 5.1.3 Penerapan biaya pada produk iB Hasanah Card setiap jenis kartunya mendapatkan biaya – biaya yang berbeda – beda. Inti biaya yang dikenakan dalam kartu hasanah card yaitu biaya *annual membership fee*, *monthly membership fee*, biaya administrasi atas penggunaan fasilitas untuk penarikan tunai (*cash advance*), fee atas fasilitas penggunaan produk fitur lainnya, biaya materai dan biaya penggantian kartu yang besarnya sesuai ketentuan bank. Dari biaya – biaya yang disebutkan akan ditagihkan bersama lembar penagihan yang diterima pemegang kartu

pada setiap bulannya. Selain itu pemegang kartu utama berhak menambah pengajuan untuk menggunakan layanan kartu tambahan dan dari layanan tersebut terdapat biaya yang harus dipenuhi yaitu biaya *annual membership fee* dan *mounthly membership fee*.

5.1.4 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akad dan penarikan biaya atau penarikan biaya tagihan yaitu yang pertama, pelaksanaan akad tidak dilakukan di kantor cabang malang. Kantor cabang malang hanya bisa membantu sampai batas proses input data ke sistem. Yang ke-dua, kantor cabang tidak mengetahui biaya penagihan yang dikirimkan kepada nasabah setiap bulannya.

5.1.5 Terdapat solusi dalam kendala yang dihadapi yaitu yang pertama, untuk menangani pelaksanaan akad antara pihak bank dan nasabah. Maka pelaksanaan akadnya dikirimkan jadi satu dengan pengiriman kartu iB Hasanah Card melalui kantor pusat. Yang ke-dua, kantor pusat memberikan fasilitas pengiriman formulir penagihan kepada nasabah melalui pengiriman pos dan pengiriman email.

5.2 Saran

- 1) Penelitian mengenai prinsip akad produk iB Hasanah Card yang sudah sesuai dengan ketentuan. Sebaiknya tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar konsep yang digunakan memang benar – benar murni syariah.
- 2) Untuk kantor cabang malang agar mengajukan pada kantor pusat guna untuk memberikan sedikit peran sales khusus Hasanah Card yang bertempat di Kantor Cabang Malang. Sehingga nasabah yang ingin

mengatahui lebih lanjut bisa lebih mudah memahaminya.

- 3) Penelitian ini hanya terbatas pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang. Untuk itu disarankan bagi peneliti selanjutnya lebih luas lagi jangkuan penelitiannya di kantor pusat PT. Bank BNI Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadits

Emzir. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*.

Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 19/DSN-MUI/IV/2010 tentang Al-Qardh

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 11/DSN-MUI/IV/2010 tentang Kafalah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 09/DSN-MUI/IV/2010 tentang Ijarah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam ketentuan Umum

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang Syariah Card (Bithaqah I'timan/credit card)

Isfandiar, Ali dan Amin. (2013). *Analisis Fiqih Muamalah Tentang Hybrid*

Contract Model dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal penelitian, 10(2), 205-231. Diperoleh tanggal 3 Maret 2018 dari *e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/.../570* –

Ilham, Ahmad. (2015). *Ini lo Bank Syariah*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama

Ibrahim, Abdul dan Wahab. *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam prespektif Islam*. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada

Kasmir. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada

Nawawi, Ismail. (2012). Fiqih Muamalah kalsik dan Kontenporer. Bogor; Ghalia
Indonesia

Purnamasar, irma dan devita & suswinarno. (2011). Panduan Lengkap Hukum
Praktis Populer Kiat – kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah
akad Syariah. Bandung:PT.Mizan Pustaka

Agustianto.2013 <http://www.agustiantocentre.com/?p=68> diakses pada 3 Maret
2018s

<https://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>
diakses pada tanggal 28 Februari 2018

PT. Bank BNI Syariah.”BNI SYARIAH.” Tahun 2017.

<http://www.bnisyariah.co.id>



Narasumber : Fhaiza Yuniar . P.
Jabatan : Asisten Sales
Hari / Tanggal : Jum'at 6 April 2018
Pukul : 09.45 WIB

1. Apa yang membedakan kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah ?

Jawab :

Intinya yang membedakan itu Cash Rebate. Kalau di konvensional cash rebate tidak berlaku. Selain itu, margin yang digunakan pada produk hasanah card lebih rendah dari kartu kredit reguler yang berada di bank konvensional.

2. Apa saja akad yang diterapkan pada produk iB Hasanah Card ?

Jawab :

Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yaitu menggunakan 3 akad dalam satu produk. Yang pertama, akad Kafalah yang mana bank BNI Syariah menjadi penjamin bagi pemegang kartu kepada merchant. Yang kedua, akad Qard yang mana BNI Syariah sebagai pemberi pinjaman dan yang ketiga, akad Ijarah yang mana BNI Syariah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan.

3. Apa ada kriteria khusus bagi nasabah yang ingin menggunakan produk iB Hasanah Card ?

Jawab :

Sebenarnya tidak ada kriteria khusus untuk nasabah siapa pun bisa memiliki produk iB Hasanah Card. Namun ada beberapa syarat yang pertama nasabah harus memiliki produk tabungan di Bank BNI Syariah dan setelah itu gaji atau tabungan perbulannya harus memenuhi syarat dan ketentuan.

4. Bagaimana mekanisme bagi nasabah yang ingin mengajukan pembukaan produk iB Hasanah Card ?

Jawab :

Mekanisme yang harus diketahui yaitu pertama, nasabah harus memiliki tabungan di BNI Syariah. Yang kedua, nasabah melakukan pengajuan penggunaan produk iB Hasanah Card dengan mengisi formulir pembukaan

pada customer service maupun sales serta melampirkan berkas sebagai syarat pengajuan. Yang ketiga, berkas yang masuk diberikan kepada unit processing untuk dilakukan proses analisa data dan penilaian agunan. Yang keempat, setelah proses dalam unit processing selesai, langkah selanjutnya input data nasabah yang melakukan pengajuan ke sistem dan yang terakhir berkas seluruh dokumen yang mengajukan dikirim ke kantor pusat. Perlu diketahui juga bahwasannya kartu kredit acc tidaknya keputusan ada di kantor pusat. Kantor cabang hanya membantu sampai input data di sistem.

5. Bagaimana cara penggunaan produk iB Hasanah Card ?

Jawab :

Penggunaan produk iB Haanah Card masih belum bisa meluas dan masih bisa digunakan di tempat tertentu. Seperti di tempat spa dan karaoke masih belum bisa digunakan. Pada dasarnya iB Hasanah Card hanya bisa digunakan untuk transaksi yang syariah saja sesuai dengan ketentuan batasan penggunaan.

Peneliti



Rizky Dini

Informan



Fhaiza Yuniar



Nama : Dhani Firmansyah
Jabatan : Sales Officer
Hari / tanggal : Rabu 30 Mei 2018
Pukul : 15.30 WIB

1. Apa yang melatar belakangi PT. Bank BNI Syariah Menerbitkan produk iB Hasanah Card ?

Jawab :

penerbitan Hasanah Card diterbitkan dengan alasan agar beda dengan kartu kredit yang lain. Kalau di konvensional sistem kartu kredit bunga berbunga tidak dipakai pun mendapat tagihan. Beda dengan yang syariah klo di BNI Syariah tanpa ada biaya annualy fee dimisalkan seperti bayar telp itu terkena abunemen. Jadi di BNI Syariah itu murni sistemnya memakai yang syariah.

2. Apa bisa kartu kredit Hasanah Card digunakan dalam bentuk transaksi penarikan tunai ?

Jawab :

Nasabah bisa melakukan penarikan tunai dengan dua cara yaitu melalui ATM dan Gingsston. Namun ada biaya – biaya yang cukup mahal biasanya kalau penarikan melalui mesin ATM mendapatkan biaya sebesar Rp.40.000,. hingga Rp.50.000,. sedangkan untuk transaksi gingsston biaya yang menetapkan lembaga keuangan yang dituju untuk melakukan gingsston.

3. Bagaimana cara bank mengambil keuntungan dalam produk iB Hasanah Card ?

Jawab :

Bank mengambil keuntungan dari fee yang diberikan oleh nasabah. Sesuai dengan simulasi transaksi perhitungan iB Hasanah Card dan margin dalam produk ini yaitu sekita 4,95% dari seluruh total tagihan.

4. Transaksi yang bagaimana yang dikenakan biaya materai ?

Jawab :

Biaya materai biasa digunakan pada saat pembayarn tagihan tiap bulannya. Namun ada kriteria khusus buat transaksi – transaksi yang dikenakan biaya materai. Umumnya biaya matrai yang digunakan adalah materai 3000 dan


materai. Umumnya biaya materai yang digunakan adalah materai 3000 dan materai 6000.

5. Kendala apa yang dihadapi saat pelaksanaan akad dan penarikan atau penagihan biaya kepada nasabah ? bagaimana solusinya ?

Jawab :

Hasanah Card mulai awal yang memproses semuanya pusat dan mulai tahun lalu proses cabang hanya sampai input data atau proses penilaian agunan dan yang approve tetap pusat yaitu pada divisi Hasanah Card. Kantor cabang malang tidak ada atau tidak tersedia petugas khusus yang menangani produk iB Hasanah Card. Pelaksanaan akad dan penarikan biaya atau penagihan biaya langsung dikirim dari kantor pusat ke nasabah.

Peneliti



Rizky Dini

Informan



Dhani Firmansyah



Malang, 8 Juni 2018

No : MGS/01/2917/2018

Lamp : -

Kepada
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan telah dilaksanakannya aktivitas penelitian oleh mahasiswa saudara :

Nama : Rizky Dini Rahmawati
NIM : 15530021
Program Studi : D-III Perbankan Syariah

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian selama 60 hari yang dimulai sejak bulan Maret 2018 hingga Mei 2018 dengan bimbingan pegawai kami.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Malang



Eko Sumarno
Operational Manager

Lembar Penagihan IB hasanah card

Yth. Bapak/Ibu

 BNI SYARIAH

JL JA SUPRAPTO NO 48
 MALANG
 65112

Tanggal Cetak
 20-05-2018



Halaman 01 dari 01

| Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Rincian Transaksi Anda | Jumlah (Rp) | Informasi Kartu | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------|----------|---|--------|---|------------------------|---|---------------|---|-----------|---|--------|
| TAGIHAN BULAN LALU 5318-5700-3013-5626 DIDIK TRI WIBOWO | | | 6.465.295 | LIMIT KARTU 8.000.000 BATAS PENARIKAN TUNAI 1.600.000 SISA LIMIT KARTU 0 SISA PENARIKAN TUNAI 0 KOLEKTIBILITAS KREDIT 1 | | | | | | | | | | | | |
| 24-04-2018 | 25-04-2018 | ZARA-ZR07,GRAND INO JAKARTA PUSATID | 429.900 | Ringkasan Belanja dan Pembayaran TAGIHAN BULAN LALU 6.465.295 PEMBAYARAN 700.000 PEMBELANJAAN 2.122.292 PENARIKAN TUNAI 0 BIAYA BIAYA 0 CASH REBATE 41.112- TAGIHAN BULAN INI 8.027.975 PEMBAYARAN MINIMUM 830.75 TANGGAL JATUH TEMPO 09-06-2018 Informasi Lainnya BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Kolektibilitas Kredit <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kolektibilitas</th> <th>Kualitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lancar</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dalam Perhatian Khusus</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kurang Lancar</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Diragukan</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Masret</td> </tr> </tbody> </table> | Kolektibilitas | Kualitas | 1 | Lancar | 2 | Dalam Perhatian Khusus | 3 | Kurang Lancar | 4 | Diragukan | 5 | Masret |
| Kolektibilitas | Kualitas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lancar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dalam Perhatian Khusus | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kurang Lancar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Diragukan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Masret | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27-04-2018 | 29-04-2018 | P&B CENTRAL PARK/PB04 JAKARTA ID | 919.800 | | | | | | | | | | | | | |
| 03-05-2018 | 03-05-2018 | PAYMENT VIA INTERNET BANKING | 700.000 CR | | | | | | | | | | | | | |
| 05-05-2018 | 08-05-2018 | GIANT,GAJAYANA MALANG MALANG ID | 466.372 | | | | | | | | | | | | | |
| 10-05-2018 | 14-05-2018 | HOUSE OF DONATELLO Malang KotaID | 305.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 18-05-2018 | 18-05-2018 | PELUNASAN BEA MATERAI | 3.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 18-05-2018 | 18-05-2018 | MONTHLY FEE | 180.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 18-05-2018 | 18-05-2018 | CASH REBATE | 41.342 CR | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TAGIHAN BULAN INI | | | 8.027.975 | | | | | | | | | | | | | |

Info dan Promo Bulan Ini

Dapatkan promo tiket murah dan paket wisata halal hanya di Hasanah Halal Travel Fair tanggal 27-29 April 2018 di FX Sudirman Jakarta dan nikmati cashback serta cicilan 0% sampai dengan 12 bulan. Khusus untuk nasabah BNI IB Hasanah Card. Informasi lebih lanjut : 1500046 dan bnisyariah.co.id

Pastikan Anda melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari ketidaknyamanan dalam menggunakan BNI IB hasanah card & ubah tagihan anda menjadi e-billing dengan menghubungi BNI Call di 1500046, S&K berlaku.

Dengan ini diberitahukan bahwa untuk pemintaan kenaikan limit BNI IB Hasanah baik limit permanen maupun limit temporer akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,-. Informasi lebih lanjut hub BNI Call 1500046

Fasilitas dan Kemudahan BNI IB Hasanah Card

Sesuai Tuntutan Syariah

BNI IB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah* yang insya Allah membawa berkah. BNI IB Hasanah Card dilarang digunakan di tempat maksiat dan untuk pembelian produk-produk tidak halal seperti minuman beralkohol, makanan mengandung daging babi, dll

Biaya Ringan

BNI IB Hasanah Card menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bunga berbunga).

Diterima di Seluruh Dunia

BNI IB Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima di seluruh tempat usaha bertransaksi Master Card dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

Kemudahan Pembayaran

Anda dapat membayar tagihan BNI IB Hasanah Card melalui ATM BNI, Kantor Cabang BNI dan BNI Syariah.

SmartBill

Anda dapat melakukan pembayaran tagihan TELKOM, TELKOMSEL, MATRIX, XPLOr, Fren, Speedy, Indovision, First Media, Esia, Indosat M2 secara autodebit setiap bulannya.

E-Billing BNI IB Hasanah Card

E-Billing BNI IB Hasanah Card merupakan salah satu fasilitas yang memberikan kemudahan kepada Pemegang Kartu untuk mengakses tagihan.

TeleTravel BNI

BNI IB Hasanah Card dapat membantu Anda untuk memenuhi kebutuhan tiket pesawat untuk perjalanan bisnis Anda, pemesanan tempat meeting/konferensi atau bahkan paket liburan bersama keluarga melalui fasilitas TeleTravel BNI.

Isi Ulang Pulsa 24 jam & Smart Reload

Anda dapat melakukan isi ulang pulsa pada saat sedang kesibukan dan dimanapun Anda berada dengan menghubungi BNI Call dan kami segera akan mengisi ulang pulsa Anda Gsm dan CDMA (Simplici, Mentari, IM3, Smart, Pro XI dan Fren). Anda juga dapat mengisi ulang pulsa secara otomatis setiap bulannya melalui *Smart Reload*.

Definisi:

Informasi, Ketentuan Umum serta Hak dan Kewajiban* Pemegang BNI IB Hasanah Card

- Akad adalah setiap bukti tertulis antara Bank dan Pemegang Kartu yang berisi hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan Prinsip Syariah, ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta syarat-syarat dan ketentuan umum tentang Formir Aplikasi dan Buku Petunjuk Layanan Pemegang Kartu BNI IB Hasanah Card yang merupakan satu kesatuan dengan bagian-bagian lainnya.
- Bank BNI Syariah adalah bank syariah berdasarkan hukum Islam yang berkedudukan di Jakarta.
- Keleluasaan transaksi BNI IB Hasanah Card yang berfungsi memberikan fasilitas/kemudahan dalam bertransaksi sesuai syarat yang ditetapkan oleh Bank baik kartu Classic, Gold dan Platinum.
- Pemegang Kartu adalah seseorang yang namanya tercatat pada kartu dan berhak menggunakan kartu untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan syariah.
- Limit kartu adalah batas maksimal penggunaan kartu yang ditetapkan oleh Bank. Pemegang Kartu tidak dibenarkan menggunakan kartu melebihi limit kartu yang telah ditetapkan oleh Bank.
- Merchant adalah Para pedagang (perorang/badan usaha) yang menjalankan usaha/perdagangan barang dan/atau jasa yang telah menandatangani perjanjian dengan Bank dan bersedia melayani pembayaran melalui Kartu.
- Prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- Objek Transaksi adalah perjanjian transaksi atas jual beli barang/pelayanan/jasa antara pemegang kartu dengan merchant dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan perundangan yang berlaku.

Hak Pemegang BNI IB Hasanah Card

- Pemegang Kartu Utama BNI IB Hasanah Card dapat mengajukan Kartu Tambahan (maksimal 3 kartu tambahan) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BNI Syariah serta bertanggung jawab atas seluruh tagihan/penggunaan Kartu Tambahan tersebut.
- Pemegang Kartu berhak untuk tidak menerima PIN, jika lebaran PIN ditemukan dalam keadaan cacat, tidak terbacakan atau rusak dan segera memberitahukan kepada petugas BNI Call di 1500046.
- Pemegang Kartu berhak mendapatkan informasi dan layanan yang berhubungan dengan BNI IB Hasanah Card dengan menghubungi layanan telepon 24 Jam BNI Call dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi melalui PIN dan/atau melalui proses verifikasi lainnya yang ditetapkan oleh Bank.

Kewajiban Pemegang BNI IB Hasanah Card

- Setelah menerima BNI IB Hasanah Card yang baru, Pemegang Kartu wajib melakukan aktivasi melalui Layanan Telepon 24 Jam BNI Call di 1500046 atau email dari ponsel.
- Pemegang BNI IB Hasanah Card wajib menandatangani kertas pernyataan yang tertera di bagian belakang kartu.
- Kartu hanya dapat digunakan oleh Pemegang Kartu yang namanya tercatat pada Kartu dan Pemegang Kartu wajib menjaga, menyimpan dan merawat BNI IB Hasanah Card (tidak boleh dipinjamkan atau diserahkan kepada orang lain) dan bertanggung jawab atas seluruh tagihan/penggunaan Kartu dan biaya Pemegang Kartu yang timbul dan tidak termasuk dalam tanggung jawab BNI IB Hasanah Card dan biaya yang timbul akibat kesalahan pemegang BNI IB Hasanah Card.
- Pemegang Kartu wajib menyimpan kartu dengan baik dan menjaga kerahasiaan PIN agar tidak diketahui dan tidak partitisan kepada orang lain.
- Pemegang Kartu wajib melakukan perubahan PIN yang telah dibagikan oleh Bank sebelum melakukan transaksi untuk pertama kalinya dan untuk keamanan Pemegang Kartu agar mengetahui orang lain seluruh kerahasiaan dan biaya yang timbul akibat peralihan Pemegang Kartu, PIN atau kehilangan Pemegang Kartu.
- Apabila Kartu hilang atau dicuri, Pemegang Kartu wajib segera menghubungi Layanan Telepon 24 Jam BNI Call di 1500046 untuk meminta pemblokiran. Apabila terjadi penyitaan barang atau pemaksaan Kartu sebelum diblokir ke BNI Call, maka pemegang kartu tersebut wajib melaporkan kepada Pemegang Kartu.
- Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua transaksi kartu, termasuk tetapi tidak terbatas apabila Kartu yang telah diblokir oleh Bank kepada Pemegang Kartu hilang atau diadopsikan karena alasan apapun yang antara lain penyediaan PIN, melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemegang Kartu harus BNI IB Hasanah Card bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan pemelanaan Tagihan seluruh kartu yang dibagikan oleh Bank atas nama atau atas tanggungan Pemegang Kartu, termasuk yang digunakan oleh Pemegang Kartu Tambahan.
- Pemegang Kartu wajib melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal jatuh tempo sebelum timbul tagihan dan/atau menandatangani pernyataan. Pemegang Kartu wajib menandatangani Lembar Penetapan BNI IB Hasanah Card sebelum melakukan pembayaran.
- Selama masa pengisian tagihan, Pemegang Kartu wajib menyetor Lembar Penetapan dan menandatangani dengan salinan yang diperlukan Pemegang Kartu dan Merchant saat transaksi terjadi.
- Pemegang Kartu wajib menandatangani stok transaksi *real time data* setiap selesai melakukan transaksi/pembelian di merchant jika menggunakan BNI IB Hasanah Card.
- Pemegang Kartu wajib menyimpan copy bukti transaksi atau pembayaran atas pembelian barang/pelayanan/jasa guna pencocokan perhitungan yang terdapat dalam Lembar Penetapan.
- Apabila terdapat transaksi/tagihan yang tidak sesuai, maka Pemegang Kartu wajib menghubungi Layanan Telepon 24 Jam BNI Call di 1500046 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal transaksi, dan Bank berhak untuk menolak keberatan yang diajukan setelah jangka waktu tersebut. Selama masa pengisian keberatan, Pemegang Kartu tetap diwajibkan membayar kepada Bank sesuai jumlah tagihan yang tertera dalam Lembar Penetapan terakhir yang diterima.
- Apabila Kartu dituntut, maka Pemegang Kartu wajib menghubungi Layanan Telepon 24 Jam BNI Call di 1500046 untuk proses penyetoran tersebut dan seluruh tagihan harus segera diunai sekecil mungkin.
- Apabila terjadi perubahan alamat dan nomor telepon, Pemegang Kartu wajib menyampaikan perubahan tersebut ke Bank melalui telepon 24 Jam BNI Call di 1500046 atau datang langsung ke Kantor BNI terdekat.
- Hak dan kewajiban serta informasi lainnya yang tertera pada kartu wajib dibaca dan/atau dipahami oleh Pemegang Kartu yang dapat diakses di Buku Petunjuk Layanan BNI IB Hasanah Card.

Lain-lain:

- Apabila terjadi jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka Pemegang Kartu dapat melakukan pembayaran di 1 (satu) hari sebelum jatuh tempo.
- Pengisian oleh Pemegang Kartu yang terkait dengan Transaksi Keuangan dapat diaplikasikan secara lisan melalui Layanan Telepon 24 Jam BNI Call di nomor 1500046 atau 68888 melalui ponsel dan/atau tertulis. Dalam hal Pengisian dilakukan secara tertulis, maka Pengisian tersebut wajib dilengkapi fotocopy identitas dan dokumen pendukung lainnya.
- Penanganan pengaduan oleh Pemegang Kartu yang disampaikan melalui lisan akan tindak lanjut dan/atau diselesaikan oleh Pihak Bank dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
- Penanganan pengaduan oleh Pemegang Kartu yang melalui tertulis, akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis dan dokumen pendukung yang diterima lengkap. Dalam kondisi tertentu, Bank dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- Memenuhi Compliance dari POJK Nomor : 1/POJK.07/2013, kami sampaikan bahwa BNI Syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh informasi lainnya dapat diakses melalui www.bni.com dan/atau menghubungi BNI Call di nomor 1500046 atau 68888 melalui ponsel dan/atau tertulis. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada BNI Syariah oleh Pemegang Kartu ke BNI Syariah.



BNI IB Hasanah Card

Keleluasaan transaksi untuk pribadi hasanah



BNI IB Hasanah Card tidak menggunakan sistem bunga. Biaya bulanan lebih kompetitif dengan *Cash Rebate* yang jelas & transparan. **Karena hal itu juga menguntungkan**



4. Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk segera menyampaikan secara tertulis kepada Bank segala bentuk perubahan informasi/data dalam formulir. Dalam hal Nasabah tidak memberitahukan hal tersebut diatas, maka data yang sebelumnya dan tercatat dalam data base Bank adalah data yang sah dan mengikat Nasabah untuk segala keperluan.

5. Menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun, serta dari pihak manapun, termasuk dari Nasabah sendiri, serta dari segala kerugian dan resiko yang mungkin timbul dikemudian hari (antara lain pemutusan jasa/layanan oleh pihak penyedia jasa/layanan) sehubungan dengan adanya ketidakcocokan data tagihan yang dikirimkan pihak penyedia jasa/layanan dengan data tersebut diatas dan oleh karena keterlambatan pembayaran karena tidak berhasilnya pendebitan yang disebabkan antara lain oleh (termasuk namun tidak terbatas pada) saldo pada saat dilakukan pendebitan tidak cukup, gangguan sarana komunikasi yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan Bank.

6. Penutupan BNI IB Hasanah Card bisa dilakukan jika sudah tidak ada tagihan (*Null Balance*).

7. Pembukaan blokir Tabungan BNI IB Hasanah Classic dilakukan 1 (satu) bulan setelah penutupan BNI IB Hasanah Card.

8. Tanda tangan pada Formulir berlaku juga sebagai contoh tanda tangan sebagaimana tertera pada kolom persetujuan.

Syarat Umum Pemohon BNI IB Hasanah Card

| Persyaratan | Pemegang Kartu Utama | Pemegang Kartu Tambahan |
|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Usia Minimum | 21 tahun | 17 tahun |
| Usia Maksimum | 65 tahun | 65 tahun |
| Minimum Penghasilan | 36 juta / tahun | - |

| Dokumen yang diperlukan | Karyawan/TNI/Polisi | Dokter/Profesional lainnya | Pengusaha |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| Fotokopi KTP/ Paspor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bukti Penghasilan Asli* | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotokopi Akte | | | |
| Pendirian/SIUP/TDP | | | |
| Surat Jin/Profesi | | ✓ | |
| Fotokopi NPWP | ✓ | ✓ | ✓ |

* Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tabungam/SPT dan untuk Pengusaha fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT.

Fasilitas SmartBill

Fasilitas pembayaran berbagai tagihan secara autodebit tiap bulan melalui BNI IB Hasanah Card.

Nama lengkap :

Tanggal lahir (tgl/bhr/thn) : _____ / _____ / _____ (wajib diisi)

Dengan ini mendapatkan diri sebagai peserta *SmartBill* untuk pembayaran tagihan Telp/ HP Pasca Bayar/ TV Kabel/ Internet/ Aetra Air :

1. Nama Pelanggan _____ Nomor HP/Nomor Telepon/No. Pelanggan _____ Provider _____

2. Nama Pelanggan _____ Nomor HP/Nomor Telepon/No. Pelanggan _____ Provider _____

3. Nama Pelanggan _____ Nomor HP/Nomor Telepon/No. Pelanggan _____ Provider _____

Demikian permohonan *SmartBill* ini saya ajukan dengan mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

...../...../.....

Tanda tangan dan nama jelas

(wajib diisi untuk peserta *SmartBill*)

Ketentuan *SmartBill*

• Pendaftaran akan kami jalankan pada saat BNI IB Hasanah Card Anda disetujui dan Anda telah melakukan aktivasi kartu.

• Pendaftaran *SmartBill* pada tanggal 1 s/d 25 setiap bulannya akan berlaku untuk bulan berikutnya.

• Untuk memastikan apakah *SmartBill* Anda telah terdaftar dan/atau dapat dijalankan, pemegang kartu wajib menghubungi Layanan 24 jam BNI Call kembali di 1500046.

• Fasilitas *SmartBill* dikenakan biaya Rp. 5000,-.

• *SmartBill* Aetra Air berlaku untuk wilayah tertentu.

• Syarat dan ketentuan lain berlaku.

Informasi Biaya

| Limit Kartu | Annual Membership Fee | |
|-----------------|-----------------------|--|
| | Classic | Platinum |
| Rp 4.000.000,- | Rp 8.000.000,- | Rp 40.000.000,- |
| Rp 6.000.000,- | Rp 10.000.000,- | Rp 50.000.000,- |
| Rp 15.000.000,- | Rp 15.000.000,- | Rp 75.000.000,- |
| Rp 20.000.000,- | Rp 20.000.000,- | Rp 100.000.000,- |
| Rp 25.000.000,- | Rp 25.000.000,- | Rp 125.000.000,- |
| Rp 30.000.000,- | Rp 30.000.000,- | > Rp 125.000.000,- (max Rp 900.000.000,-) |

1. Annual Membership Fee

| Kartu Utama Kartu Tambahan | Classic | | Gold | | Platinum | |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Rp 120.000,- | Rp 240.000,- | Rp 240.000,- | Rp 600.000,- | Rp 600.000,- |
| | Rp 60.000,- | Rp 120.000,- | | | | |

2. Monthly Membership Fee

| Kategori | Classic | | Gold | | Platinum | |
|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | Kategori 1 | Rp 90.000,- | Rp 180.000,- | Rp 180.000,- | Rp 900.000,- | Rp 900.000,- |
| Kategori 2 | Rp 135.000,- | Rp 225.000,- | Rp 225.000,- | Rp 1.125.000,- | Rp 1.125.000,- | Rp 1.125.000,- |
| Kategori 3 | - | - | Rp 337.500,- | Rp 1.687.500,- | Rp 1.687.500,- | Rp 1.687.500,- |
| Kategori 4 | - | - | Rp 450.000,- | Rp 2.250.000,- | Rp 2.250.000,- | Rp 2.250.000,- |
| Kategori 5 | - | - | Rp 562.500,- | Rp 2.812.500,- | Rp 2.812.500,- | Rp 2.812.500,- |
| | | | Rp 675.000,- | Rp 3.375.000,- | Rp 3.375.000,- | (max Rp 20.550.000,-) |

3. Pembayaran minimal = 10% dari tagihan atau sesuai cicilan.

4. Biaya pengambilan tunai Rp 25.000,- per transaksi.

Contoh Perhitungan Net Monthly Membership Fee

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| a. Limit Kartu Gold Kategori 1 | Rp 10.000.000,- |
| b. Monthly Membership Fee | Rp 225.000,- |
| c. Penggunaan Kartu | Rp 1.000.000,- |
| d. Outstanding setelah pembayaran | Rp 900.000,- |
| e. Cash Rebate* | (Rp 168.350,-) |
| f. Net Monthly Membership Fee | Rp 566.650,- |

* Cash Rebate adalah salah satu bentuk apresiasi kepada Pemegang BNI IB Hasanah Card yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari *Monthly Fee*. Besarnya Persentase Cash Rebate tidak diperjelaskan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari BNI Syariah.

Ketentuan Fatwa

Akad Kafalah
BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang BNI IB Hasanah Card terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BNI IB Hasanah Card dengan *Merchant*, dan atau penarikan tunai.

Akad Card
BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang BNI IB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

Akad Ijarah
BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI IB Hasanah Card. Atas *Ijarah* ini, pemegang BNI IB Hasanah Card dikenakan *annual membership & monthly membership fee*.

Batasan Penggunaan BNI IB Hasanah Card

1. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syarat.
2. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*).
3. Pemegang BNI IB Hasanah Card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Pemegang Kartu dan/atau kepentingan investigasi sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan terhadap Kartu ini.

d. Memblokir/mendebet/mencairkan rekening Kartu, Giro, Deposito ataupun Tabungan saya yang ada di BNI Syariah baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari guna menyelesaikan kewajiban saya yang timbul dari penggunaan Kartu (Kartu Utama maupun Kartu Tambahan), dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.

e. Menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/informasi Pemegang Kartu kepada pihak lain yang bekerja sama dengan BNI Syariah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-program komersial atau non komersial.

f. Menginformasikan kepada Pemegang Kartu mengenai produk, program dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas dan/atau layanan BNI Syariah kepada Pemegang Kartu melalui media tulisan, telepon dan media lainnya (elektronik maupun non elektronik).

g. Apabila saya dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan Kartu, saya bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik saya kepada BNI Syariah dan memberikan kuasa kepada BNI Syariah untuk mengkompensasi, menjual atau mencairkan harta kekayaan tersebut guna menyelesaikan seluruh kewajiban saya.

Bahwa apabila aplikasi ini disetujui, dan Kartu sudah diaktifkan oleh Pemegang Kartu maka telah terjadi akad.

Berkecuan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini saya membebaskan BNI Syariah dari segala tuntutan hukum dan gugatan dari pihak manapun.

Apabila dikemudian hari terdapat data, keterangan serta surat-dokumen untuk aplikasi ini tidak benar maka saya bersedia untuk bertanggung jawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tanda tangan pemohon Kartu Utama sesuai KTP/Paspor dengan bolpen hitam (wajib diisi)

Tanda tangan pemohon Kartu Tambahan sesuai KTP/Paspor dengan bolpen hitam (wajib diisi)

Mohon tanda tangan tidak melewati garis

Mohon tanda tangan tidak melewati garis

Setiap kartu yang diterbitkan akan tercatat dalam Sistem Informasi Debitur (SID BI)

Referensi Marketing

Nama : _____

NPP/No. Telpn/HP : _____

Unit : _____

Hanya diisi oleh Bank

Pengiriman Aplikasi & Informasi :

Untuk Informasi hubungi :
 Layanan Telepon 24 Jam BNI Call
 Telp : 1500046
 Fax : 021 - 29667939

Pengiriman Aplikasi :
 BNI Syariah
 Mailing room aplikasi BNI IB Hasanah card
 Gd. Tempo Pavillon 1 Lantai 6
 Jl. HR. Rasuna Said Kav.11 Kuningan
 Jakarta Selatan 12950

Apabila permohonan BNI IB Hasanah Card Saudara disetujui sebagai BNI IB Hasanah Card Classic, maka saudara wajib menyerahkan *Goodwill Investment* sebesar 10% dari limit kartu ke rekening yang sudah disediakan oleh BNI Syariah.

Ya Tidak

Pembukaan Rekening Tabungan BNI IB Hasanah Classic untuk Goodwill Investment

Kepemilikan: Perorangan

Rekening Baru yang ingin dibuka pengajuan BNI IB Hasanah Card Classic.

Jenis Produk : _____ Mata Uang : _____
 Tabungan BNI IB Hasanah Classic^{a)} IDR

Nama gadis ibu kandung : _____

Keterangan Pembukaan Rekening

Tujuan pembukaan rekening : Simpanan Usaha Gaji

Pembayaran Usaha pribadi

Sumber Dana : Gaji Insentif

Tanda tangan pemohon Rekening Tabungan BNI IB Hasanah Classic Sesuai KTP/Paspor

Pemohon Rekening

Nama lengkap :

Tanggal :

Informasi Produk

Apakah Anda bersedia mendapatkan penawaran produk-produk BNI Syariah lainnya?

Setuju

Tidak Setuju

Tanda Tangan

(mohon tanda tangan tidak melewati garis)

Tanda Tangan

(mohon tanda tangan tidak melewati garis)

Pernyataan & Persetujuan Nasabah Terkait Tabungan BNI IB Hasanah Classic

Dengan menandatangani formulir ini ("Formulir"), nasabah selaku Pemohon menyatakan:

1. Sehubungan dengan pengajuan BNI IB Hasanah Card, Nasabah menyetujui bahwa Tabungan BNI IB Hasanah Classic akan diblokir dananya sejumlah 10% (sepuluh persen) atau dapat berubah sesuai dengan ketentuan Bank, dengan ketentuan bahwa nama Nasabah pemegang BNI IB Hasanah Card sama dengan nama pemegang Tabungan BNI IB Hasanah Classic yang diblokir. Dana tersebut diblokir agar dapat digunakan untuk menjamin terbayarnya dengan baik dan tertib setiap dan semua jumlah uang yang terutang oleh Pemegang BNI IB Hasanah Card pada Bank dan dapat digunakan sewaktu waktu oleh Bank apabila ada tunggakan sejumlah uang terutang oleh Pemegang BNI IB Hasanah Card yang tidak dibayarkan setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo tagihan dan Bank dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Tabungan BNI IB Hasanah Classic untuk mendebet rekening Tabungan tersebut. Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab terakhirnya kuasa sebagai dimaksud pasal 1813, 1814 & 1816 KUH Perdata sampai terpenuhinya seluruh kewajiban Pemegang BNI IB Hasanah Card pada Bank.

2. Sehubungan dengan produk Tabungan BNI IB Hasanah Classic Nasabah dan Bank sepakat melakukan akad/perjanjian sesuai prinsip *Mudharabah Murtabah*, bahwa Nasabah menginvestasikan dananya kepada Bank dan memberi persetujuan/izin kepada Bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada Bank dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh Bank tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah. Bank akan memberi bagi hasil atas dana Nasabah yang diinvestasikan tersebut dengan perbandingan nisbah bagi hasil sebesar 1% untuk Nasabah dan 99% untuk Bank. Bagi hasil Tabungan BNI IB Hasanah Classic dihitung berdasarkan saldo harian dan akan ditambah bujukan ke rekening Tabungan BNI IB Hasanah Classic setiap akhir bulan berjalan dan dikurangi pajak-pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Apabila dipandang perlu, Bank dapat mengubah dan menetapkan nisbah bagi hasil baru yang akan diumumkan melalui *counter* BNI Syariah, Kantor Cabang BNI Syariah atau media informasi lainnya dan akan berlaku pada bulan berikutnya.

3. Bahwa seluruh data/keterangan yang diberikan dalam formulir adalah benar dan sah dan oleh karenanya Nasabah bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 54/DSN-MUI/X/2006

Tentang
SYARIAH CARD

بطاقة الائتمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran;
- b. bahwa Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga (interest) sehingga tidak sesuai dengan prinsip Syariah;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai Syariah, Dewan Syari'ah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syariah Card (بطاقة الائتمان) yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- I. Firman Allah SWT, antara lain:
 - a. QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

"Hai orang yang beriman! Penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

b. QS. al-Isra' [17]: 34:

وَلَا تُقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ،
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfa'at) sampai ia dewasa; dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.

c. QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'"

d. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّقُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَلُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالْتَقَوْا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qala'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya; dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

e. QS. al-Furqan [25]: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."

f. QS. Al-Isra' [17]: 26-27:

...وَلَا تُبْذَرُ بُذِيرًا، إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

g. QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'"

h. QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

i. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا.

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

j. QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَحَلِّ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

k. QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"Dan jika (orang yang beratang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصَّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

c. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa':

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِحَتَاةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِحَتَاةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut."

d. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban dari Abu Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas, Nabi s.a.w. bersabda:

الرَّعِيمُ غَارِمٌ.

'Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung utang)."

e. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْفِيِّ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالسَّمَاءِ مِنْهَا، فَهَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

f. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَحْرَةً.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

g. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أٰحِيهِ.

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya"

- h. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah), Nabi s.a.w. bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"...Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

- i. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid, Nabi s.a.w. bersabda:

لَيْ فَرَّادٌ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعَقُوبَتَهُ

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya."

- j. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya."

3. Kaidah Fiqh; antara lain:

a. Kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

b. Kaidah:

المشقة تجلب التيسير.

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

c. Kaidah:

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة.

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

d. Kaidah:

الثابت بالعرف كالنابت بالشرع.

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)."

e. Kaidah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan.”

Memperhatikan

- : 1. Pendapat fuqaha'; antara lain:
a. Imam al-Dimyathi dalam kitab *Fanah al-Thalibin*, jilid III, hal. 77-78:

(لَا يَمَّا سَجِبُ كَذَيْنِ قَرْضٍ سَبَقَ... وَذَلِكَ كَانَ قَالَ: أَقْرَضُ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا لِأَنَّهُ غَيْرُ نَائِبٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرَضُ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرَضَهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الْأَوْجَعِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُتَأَيِّيًا لِمَا مَرَّ عِنْدَهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْجَعَ الضَّمَانُ.

“(Tidak sah akad penjaminan [*dhaman*] terhadap sesuatu [hak] yang akan terjadi [muncul], seperti piutang dari akad *qardh*) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: ‘Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminnya.’ Penjaminan tersebut tidak sah, karena piutang orang itu belum terjadi (muncul).

Dalam pasal tentang *qardh*, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu hak (piutang) yang belum terjadi -- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: ‘Seandainya seseorang berkata, *Berilah orang ini utang sebanyak seratus... dan aku menjaminnya*. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang (yang memerintahkan) tersebut adalah penjamin menurut pendapat yang paling kuat (*awjah*).’ Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang *dhaman*) yang menyatakan *dhaman* (terhadap suatu hak yang akan muncul [terjadi]) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang *qardh* di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) *dhaman*.”

- b. Khatib Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, jilid III, hal. 202:

(وَيَشْتَرِطُ فِي الْمَضْمُونِ وَهُوَ الدَّيْنُ... كَوَثْمُهُ حَقًّا (نَائِبًا) حَالَ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ... (وَمَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ

مَا سَجِبُ كَتَمَنِي مَا سَبَّيْتُهُ أَوْ مَا سَفَرْتُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

“(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang yang belum terjadi ... (*Qaul qadim* --Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah penjaminan terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena *hajat* --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”

- c. As-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*, juz 1, Kitab al-Ijarah, hal. 394:

يُحَوِّزُ عَقْدُ الْإِحَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا حَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجِبَ أَنْ يُحَوِّزَ عَقْدُ الْإِحَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

“Boleh melakukan akad *ijarah* (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya dibolehkan pula akad *ijarah* atas manfaat.”

- d. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, jilid 4, hal. 221-222 :

وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ هِيَ الَّتِي يَلْتَزِمُ فِيهَا الْكَفِيلُ التَّزَامًا مَالِيًّا.

“*Kafalah* (jaminan) harta yaitu *kafil* (penjamin) berkewajiban memberikan jaminan dalam bentuk harta.”

- e. Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr, dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5, hal. 542-543:

إِنَّ الْإِعْتِمَادَاتِ الْمُسْتَدْبِيَةَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَيْتُكَ لِلْمُصَدَّرِ بِدَفْعِ الْمُسْتَحَقَّاتِ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْرِدِ حَاطِرًا، وَالْأَخْرَ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي مُقَابِلِهَا حَاطِرًا. وَخَرَجَ الْحَوَازُ عَلَى أَنْ طَبِيعَةَ هَذَا التَّعَامُلِ تَدْوُرُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ. وَالْوَكَالَةُ بِأَخْرٍ لَا حُرْمَةَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ الْحَوَالَةُ بِأَخْرٍ. وَالضَّمَانُ بِأَخْرٍ خَرَجَهُ عَلَى نَسَبِ الْحَاةِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ بِالْحُرْمَةِ وَبِالْكَرَاهَةِ، وَقَالَ بِحَوَازِهِ الشَّافِعِيُّ، كَمَا خَرَجَهُ عَلَى الْجَعَالَةِ الَّتِي أَحَازَهَا الشَّافِعِيُّ أَيْضًا.

وَتَحَدَّثَ عَنْ حِطَابَاتِ الضَّمَانِ وَأَنْوَاعِهَا، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا

الْبَنْكُ بِمَكْتُوبٍ يُرْسِلُهُ --بِنَاءٍ عَلَى طَلْبِ عَمِيلِهِ-- إِلَى ذَالِ
 الْعَمِيلِ يَضْمَنُ فِيهِ تَنْفِيذَ الْعَمِيلِ لِالتَّرَامَاتِهِ، وَقَالَ إِنَّهَا حَائِزَةٌ.
 وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا وَكَالَةٌ أَوْ كِفَالَةٌ، وَهُمَا حَائِزَتَانِ، وَالْعُمُومَةُ
 عَلَيْهِمَا لَا حَرْمَةَ فِيهَا. وَاعْتَمَدَ فِي دِرَاسَتِهِ عَلَى الْمَرَاجِعِ
 وَالْمَصَادِرِ الإِقْتِسَادِيَّةِ وَعَلَى كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ.

“Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini oleh Musthafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad *wakalah*, *hawalah* dan *dhaman* (*kafalah*). *Wakalah* dengan imbalan (*fee*) tidak haram; demikian juga (tidak haram) *hawalah* dengan imbalan.

Adapun *dhaman* (*kafalah*) dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa *jah* (*dignity*, kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi’i, hukumnya boleh (*jawaz*) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan *dhaman* (*kafalah*) dengan imbalan pada *ju’alah* yang dibolehkan oleh madzhab Syafi’i.

Musthafa ‘Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan *wakalah* atau *kafalah*, dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (*fee*) atas kedua akad itu tidak diharamkan.

2. Keputusan Hai’ah al-Muhasabah wa al-Muraja’ah li-al-Mu’assasah al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, *al-Ma’ayir al-Syar’iyah* Mei 2004: al-Mi’yar al-Syar’i, nomor 2 tentang Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-’Timan.
3. Fatwa-fatwa DSN-MUI :
 - a. Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
 - b. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
 - c. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
 - d. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh;
 - e. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta’widh

4. Surat-surat permohonan fatwa perihal kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah dari bank-bank syariah, antara lain dari:
 - a. Bank Danamon Syariah;
 - b. Bank BNI Syariah; dan
 - c. Bank HSBC Syariah.
5. Hasil Workshop Dewan Syari'ah Nasional MUI bekerjasama dengan DPBS-BI, dan Bank Danamon Syariah yang diikuti pula oleh beberapa bank Syari'ah, di Ciawi Bogor, pada Mei 2005.
6. Pendapat Rapat Pleno pada hari Rabu, 18 Ramadhan 1427 H / 11 Oktober 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG SYARIAH CARD**

Pertama : *Ketentuan Umum*

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- b. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*).
- c. *Membership Fee (rusum al-'udhwiyah)* adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- d. *Merchant Fee* adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);
- e. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
- f. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- g. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Kedua : *Hukum*

Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : *Ketentuan Akad*

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah

- a. **Kafalah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari **selain** bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).
- b. **Qardh**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai **dari** bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- c. **Ijarah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Keempat : **Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card**

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Kelima : **Ketentuan Fee**

- a. Iuran keanggotaan (membership fee)
Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
- b. Merchant fee
Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
- c. Fee penarikan uang tunai
Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- d. Fee Kafalah
Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.
- e. Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Keenam : ***Ketentuan Ta'widh dan Denda***

a. Ta'widh

Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

b. Denda keterlambatan (*late charge*)

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketujuh : ***Ketentuan Penutup***

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Ramadhan 1427 H

11 Oktober 2006 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Drs. H.M. Ichwan Sam



FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN IJARAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
 - bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (ujrah/fee);
 - bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
 - bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَمْ يَتَسَاءَلُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، لَنْ نُنزِلُهَا مِنْ سَمَاءٍ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُدْحًا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَكْتُمُونَ.

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نُسَرِّضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَا نَبَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ آخِرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ آخِرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالنَّاءِ
مِنْهَا، فَهَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا
أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصَّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.

9. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah adalah :
 - a. manfaat barang dan sewa; atau
 - b. manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah:

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani





FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 11/DSN-MUI/IV/2000

Tentang
KAFALAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*);
 - bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah;
 - bahwa agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا لَنَفِدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلَمَن حَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'"

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

- Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أتى بِحَنَازَةٍ يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ

أَتَى بِحَنَازَةَ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِيكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ ذِيْنَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

4. Sabda Rasulullah SAW :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

5. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمًا خِلَافًا أَوْ أَحْلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا خِلَافًا أَوْ أَحْلَ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرْرُ يُزَالُ

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG KAFALAH
Pertama : Ketentuan Umum Kafalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah

1. Pihak Penjamin (*Kafil*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berutang (*Ashūl, Makful 'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makful Lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.

13 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang
AL-QARDH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah:

- Menimbang :
- bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
 - bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
 - bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ

(رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim).

مَطْلُ الْعَيْ ظَلَمٌ... (رواه الجماعة)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..." (HR. Jama'ah).

لَيْ الْوَأَجِدُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya" (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ حَائِرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَتَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqtaridh) adalah riba."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H
18 April 2001 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,






Sekretaris,




BUKTI KONSULTASI

Nama : Rizky Dini Rahmawati
 NIM/Prodi : 15530021 / D-3 Perbankan Syariah
 Pembimbing : Irmayanti Hasan.,ST.,MM
 Judul Tugas Akhir : Implementasi Akad dan Biaya Pada Produk iB Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Malang.

| No | Tanggal | Materi Konsultasi | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------------------|--|
| 1 | 20 Desember 2017 | Pengajuan Outline | 1.  |
| 2 | 15 Maret 2018 | Proposal | 2.  |
| 3 | 23 Maret 2018 | Revisi & Acc Proposal | 3.  |
| 4 | 04 April 2018 | Seminar Proposal | 4.  |
| 5 | 26 Maret 2018 | Acc Proposal | 5.  |
| 6 | 29 Mei 2018 | Tugas akhir Bab I-V | 6.  |
| 7 | 5 Juni 2018 | Revisi & acc Tugas Akhir | 7.  |
| 8 | 15 Juni 2018 | Acc Keseluruhan | 8.  |

Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah


 Irmayanti Hasan., ST., MM
 NIM 107703062003122001